

**PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN
MASYARAKAT**

(Kasus Corona Virus Disaese 2019 / Covid-19)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

NADHIF MAULANA YUSUF

NIM. 1717303074

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : NADHIF MAULANA YUSUF

NIM : 1717303074

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus *Corona Virus Disaese 19 / Covid-19*)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia, menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 02 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Nadhif Maulana Yusuf
NIM. 1717303074



PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN
MASYARAKAT
(Kasus Corona Virus Disaese 2019/Covid-19)**

Yang disusun oleh **Nadhif Maulana Yusuf (NIM. 1717303074)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 31 Januari 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I


Harivanto, M. Hum., M.Pd
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II


M. Fuad Zain, M.Sy
NIDN. 2016088104

Pembimbing/Penguji III

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 9 Februari 2022

Dekan Fakultas Syariah



Drs. Supani, S.Ag., M.A
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 03 Desember 2021

Hal : Pengujian Munaqosyah Skripsi Sdr. Nadhif Maulana Yusuf
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nadhif Maulana Yusuf
NIM : 1717303074
Jurusan : Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
Judul : PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT
DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT
KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus *Corona Virus*
Disaese 19 / Covid-19)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008

MOTTO

“Hiduplah di atas prinsip, jadilah orang baik meski engkau tidak pernah di perlakukan baik oleh orang lain”

-Bogel Gisul-



PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur dan bahagia, kupersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang tidak letih dan selau berusaha memberikan semua yang terbaik untuk saya. Terimakasih untuk doa yang tak pernah terputus dan untuk segala pengorbanan kalian selama ini.



**PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN
MASYARAKAT (*Kasus Corona Virus Disaese 2019 / Covid-19*)**

ABSTRAK

**NADHIF MAULANA YUSUF
NIM. 1717303074**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia sudah dimulai sejak 61 tahun silam, ditandai dengan pada saat itu Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Tata Negara Darurat dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp 1959 tentang Keadaan Bahaya. Kini pandemi Covid-19 agaknya telah mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah darurat seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia sebelum-sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat pada kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat pada kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library reserch*) dengan mencari informasi dalam perundang-undangan, jurnal-jurnal terkait Hukum Tata Negara Darurat, buku-buku yang terkait Hukum Tata Negara Darurat, dan juga jurnal-jurnal terkait Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normative-yuridis, dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui bagaimana praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat pada kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Sedangkan pendekatan normativenya digunakan untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat pada kasus Covid-19

Hasil dari penelitian ini adalah praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 19 (Covid-19)* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Adapun penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 19 (Covid-19)* adalah didasarkan pada penetapan status Darurat Kesehatan Masyarakat berdasarkan pada Keppres Nomor 11 tahun 2020.

Kata kunci : Hukum Tata Negara Darurat, Darurat Kesehatan Masyarakat, Pandemi Covid-19


KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat (Kasus *Corona Virus Disease 19 / Covid-19*)". Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, doa, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Sidiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Luqman Rico Khasogi, S.H.I., M.S.I., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;

8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Untuk adik penulis, Ataina Ulfatun Nufus, Iqtiqoul Lu'lu Isy' Syifa dan segenap keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
10. Keluarga HTN B 2017, Keluarga HTN Angkatan 2017;
11. PMII Rayon Syariah Walisongo Purwokerto;
12. PMII Komisariat Walisongo Purwokerto;
13. Foto Copy Jeje;
14. Sahabat seperjuanganku, Bowo, Nadif Nasrulloh, Shaufy Fernanda, Syaibani Ihza Ibrahim, Nur Fauzi, Awaludin Fauzi, Erlan Ardiyansyah, M. Veri Febriansyah, Iqrar Abdul Halim, Khoirul Ihwan Harahap, Yusril Ihza Nureza, M. Nurul Kamal, Regas Rizky Sentosa, Rizky N, Yudo Nurkholis, Alif Dab, Farhan Nur Efendi, Alif Aziz Ibrahim, terimakasih atas bantuannya serta dorongan semangatnya;
15. Semua orang yang pernah mengisi kehidupan penulis, terimakasih atas waktunya;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis



Nadhif Maulana Yusuf

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TATA NEGARA DARURAT	
A. Hukum Tata Negara Darurat	17
B. Landasan Hukum Tata Negara Darurat.....	19
C. Penyelenggaraan Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia.....	22
D. Darurat Kesehatan Masyarakat.....	54
E. Corona virus Dasaese 2019 (COVID-19).....	59
BAB III PRAKTEK HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT <i>Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)</i>	

	A. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	66
	B. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.....	67
	C. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020	70
	D. Analisis Wacana Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia	72
BAB IV	PENERAPAN HUKUM NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT <i>Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)</i>	
	A. Penerapan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020	76
	B. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020	83
	C. Analisis Sosial Penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat	89
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	93
	B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR SINGKATAN

UIN	: Universitas Islam Negeri
Keppres	: Keputusan Presiden
PP	: Peraturan Pemerintah
Permen	: Peraturan Menteri
Kemenkes	: Kementrian Kesehatan
Kemensos	: Kementrian Sosial
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
UU	: Undang- Undang
Covid	: Corona Virus Disaese
19	: 2019
Hlm	: Halaman
NRI	: Negara Republik Indonesia
HTN	: Hukum Tata Negara
HTND	: Hukum Tata Negara Darurat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
RUU PKB	: Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya
UUKB	: Undang-Undang Keadaan Bahaya
Menkes	: Mentri Kesehatan
Mensos	: Mentri Sosial
SARS	: <i>Serve Acule Respirotary Syndrome</i>
MERS	: <i>Middle East Respiration</i>
SWAB	: Cara untuk memperoleh bahan pemeriksaan
PCR	: <i>Polymarase Chaia Reaction</i>
NICA	: <i>Nederlandsch Indie Civil Administratie</i>
PKI	: Partai Komunis Indonesia
APRA	: Angkatan Perang Ratu Adil
DI/TII	: Darul Islam / Tentara Islam Indonesia
G 30 S	: Gerakan 30 September
Permesta	: Perjuangan Semesta atau Perjuangan Rakyat Semesta

S.O.B	: <i>Sabotage Organized Barbarian</i>
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
AD	: Angkatan Darat
OPM	: Organisasi Papua Merdeka
CV	: <i>Commanditaire Venootschap</i>
Dkk	: Dan kawan kawan
DOM	: Daerah Oprasional Militer
PM	: Pengadilan Militer
NAD	: Nanggroe Aceh Darusalam
Dephan	: Departemen Pertahanan
NBA	: Negara Bagian dari Republik Indonesia
NII	: Negara Islam Indonesia
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WIB	: Waktu Indonesia Barat
Letjen	: Letnan Jendral
MOOTW	: <i>Military Opration Other Than War</i>
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
PT	: Perseroan Terbatas
TBK	: Terbuka
ICW	: <i>Indonesia Corupttion Watch</i>
H2	: Hidrogen Zulfinda
Rp	: Rupiah
GMH	: Gereja Masehi Injil Halmahera
GPM	: Gereja Protesta Maluku
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
Vol	: Volume
RRC	: Republik Rakyat China
KSAD	: Kepala Satuan Angkatan Darat
KSAB	: Kepala Satuan Angkatan Bersenjata

RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
KNIL	: <i>Koninklijk Nederlandsch Indische Lager</i>
PSBB	: Pembatasan Sosial Berskala Besar
PPKM	: Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
HAM	: Hak Asasi Masyarakat
WHO	: World Health Organization
HTTPS	: <i>Hyper Text Transfer Protocol Secure</i>
No	: Nomor
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Jabodetabek	: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi
LKBH	: Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum
S H	: Sarjana Hukum
FH UII	: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Dr.	: Doktor
M Hum	: Megister Humaniora
L.L.M	: <i>Latin Legum Magister</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kondisi negara dalam keadaan darurat dan berbagai norma hukum yang ditentukan berlaku dalam keadaan darurat itu sangatlah penting untuk di pelajari tersendiri. Oleh karena itu, di dunia akademis, khususnya Hukum Tata Negara, perlu dibedakan antara hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan biasa atau normal dan Hukum Tata Negara yang berlaku dalam keadaan luar biasa atau tidak normal. Hukum Tata Negara yang tidak normal inilah yang dinamakan Hukum Tata Negara Darurat.

Studi mengenai Hukum Tata Negara Darurat itu dianggap penting, karena studi yang membahas Keadaan Darurat itu sangat erat kaitannya dengan pelanggaran serius atas hak-hak asasi manusia yang dapat terjadi pada saat diberlakukannya keadaan darurat itu. Studi yang membahas tentang mengenai soal ini tentu dapat membantu agar negara terhindar dari pelanggaran terhadap hak asasi manusia secara tidak sah. Jika pun keadaan darurat itu di berlakukan, pemberlakuannya dapat dikendalikan sesuai dengan maksud diadakannya aturan mengenai keadaan darurat itu sendiri.¹

Dalam keadaan yang normal, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Akan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007), hlm. 14.

tetapi, kadang-kadang, kurang terbayangkan bahwa akan ada keadaan keadaan lain yang bersifat tidak normal, dimana sistem hukum yang biasa itu tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.

Praktek penyelenggaraan sering terjadi hal-hal yang tidak normal (darurat). Di mana sistem hukum yang umumnya dipergunakan tidak mampu mengakomodir kepentingan negara atau masyarakat. Sehingga diperlukan pengaturan tersendiri untuk menggerakkan fungsi-fungsi negara agar dapat berjalan secara efektif. Konsep tentang Hukum Tata Negara Darurat adalah merupakan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan darurat atau bahaya yang mengancam, ke dalam kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa.²

Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang menjamin keadilan, kepastian dan kebergunaannya. Oleh karena itu, sejak semula keadaan tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi dan dirumuskan pokok-pokok garis besar pengaturannya dalam Undang Undang Dasar. Bahkan, karena pentingnya hal ini, juga diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri sehingga hal-hal dasar mengenai bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak normal itu dapat ditetapkan bersama

² Zamrud Lesmana dan Mufidah, “Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan dalam prespektif Kaidah Fiqiah”, Jurnal Ilmu Hukum (Indramayu: Institut Agama Islam Al Zaytun), hlm. 157

oleh para wakil rakyat di DPR bersama-sama dengan presiden sebagai pihak eksekutif.³

Keadaan yang tidak normal itu cukup luas dimensinya mulai dari keadaan perang yang menimbulkan kekacauan pemerintah dan bahaya yang besar yang mengancam jiwa, raga, dan harta benda rakyat yang banyak samapi keadaan yang tampak selintas normal-normal saja. Namun untuk melakukan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak, tugas-tugas pemerintah tertentu di daerah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu, terpaksa harus menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Keadaan yang terakhir ini tidak menimbulkan ancaman bahaya sama sekali. Akan tetapi, jika dilakukan akan timbul pelanggaran hukum.⁴

Hukum Tata Negara Darurat menurut doktrin ada dua yakni Hukum Tata Negara Darurat subjektif '*staatsnoodrecht*' dan objektif '*noodstaatsrecht*'. Hukum Tata Negara Darurat subjektif adalah hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang dan bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar. Sedangkan Hukum Tata Negara Darurat objektif adalah Hukum Tata Negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya, atau genting.⁵

Salah satu bentuk negara yang tidak normal atau dalam keadaan hal ihwal yang memaksa adalah dengan adanya *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Virus yang melanda seluruh belahan dunia yang mengakibatkan seluruh

³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 2.

⁴ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 3.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 21.

negara tanpa terkecuali Indonesia menganggapnya sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Langkah-langkah dan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang timbul tidak dapat didasarkan pada norma-norma hukum yang biasa karena sistem norma yang biasa itu tidak dapat diterapkan dengan baik untuk mengatasi keadaan. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai upaya dalam penanggulangan adanya *Corona Virus Disease (Covid-19)*.⁶

Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pemberian cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Karena dalam keadaan tersebut negara dapat melakukan tindakan apapun termasuk membatasi hak warga negaranya.⁷

Dalam menghadapi pandemi yang ada pemerintah secara cepat dan tegas mengesahkan norma baru sebagai payung bagi rangkaian kebijakan tindak lanjut implementasinya. Diantaranya: 1. Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat⁸, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar⁹, 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

⁶ Tata Negara FHUI, "Hukum Tata Negara Darurat", <https://youtu.be/qoXgTpxvfHk> (Diakses, Jum'at 5 Februari 2021, pukul 14.30 WIB).

⁷ Elfina Yulianti Putri, "Pengertian Hukum Tata Negara Darurat", Jurnal Ilmu Hukum, (Padang: Universitas Ekasakti, 2020), hlm. 2.

⁸ Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang "Darurat Kesehatan Masyarakat".

⁹ PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang "Pembatasan Sosial Berskala Besar".

Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional / Stabilitas Sistem Keuangan.¹⁰

Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN KEADAAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (KASUS CORONA VIRUS DISAESE 2019 / COVID-19).**

B. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi perluasan makna, maka penulis menegaskan istilah yang digunakan diantaranya:

1. Hukum Tata Negara Darurat

Hukum Tata Negara Darurat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah secara subjektif adalah hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan undang-undang atau bahkan ketentuan Undang-Undang Dasar. Secara objektif adalah Hukum Tata Negara yang berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat, bahaya, atau genting. Keadaan bahaya atau darurat harus dapat didefinisikan. Pembicaraan cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa.¹¹

¹⁰ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang “*Stabilitas Sistem Keuangan Negara*”.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*..., hlm. 23.

2. Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat

Situasi yang sedang berlaku terkait penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan *Covid-19* sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan masyarakat. Dan oleh karenanya pemerintah menetapkan status Daruratan Kesehatan Masyarakat.¹²

3. *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. *Covid-19* ini menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.¹³

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

¹² Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang “*Darurat Kesehatan Masyarakat*”.

¹³ “Apa itu Covid-19?”, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. (Diakses pada Jum’at 5 Februari 2021, pukul 15.10 WIB).

1. Bagaimana praktek kebijakan negara dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*?

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Memberikan kontribusi keilmuan khususnya bidang Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, serta menambah kepustakaan dan sumbangan ilmu pengetahuan terkait dengan ketatanegaraan yang dalam hal ini adalah Hukum Tata Negara Darurat khususnya Darurat Kesehatan Masyarakat.

b. Manfaat teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran teoritik dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan juga dapat dijadikan sebagai dasar teori baru dalam bidang Hukum Tata Negara Darurat.

c. Manfaat praktisi

Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang, baik itu kalangan akademis, maupun pejabat negara sebagai bahan penelitian selanjutnya dan juga sebagai referensi penyelenggaraan negara dalam kondisi darurat.

E. TELAAH PUSTAKA

Sejauh penelusuran penulis, belum ada karya ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam Penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat (Kasus *Corona Virus Disaese 2019 / Covid-19*). Namun demikian terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang Kondisi Keadaan Negara Darurat dengan prespektif lainnya.

Skripsi Muhammad Husnunnada yang berjudul “Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014” secara detailnya lebih membahas terhadap Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2014 yang lebih spesifiknya ialah membahas isi dari Undang-Undang itu sendiri terkait PILKADA langsung. Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah memiliki kajian subjek yang sama yaitu membahas

tentang keadaan negara darurat, namun sangatlah berbeda dengan penulis karena penulis mengangkat yaitu Hukum Tata Negara Darurat khususnya Darurat Kesehatan Masyarakat yang mana lebih mengedepankan kondisi Hukum Tata Negara Darurat khususnya Darurat Kesehatan Masyarakat dalam hal ini lebih terkhusus membahas terkait *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.¹⁴

Kemudian Skripsi Adi Narta Pranta yang berjudul “Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (Kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo)” secara detail spesifikasinya lebih mengarah kepada penyelesaian masalah Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo. Adapun kesamaan dari skripsi tersebut adalah subjek penelitian sama namun berbeda sangat jauh untuk objek penelitian yang dilakukan, karena penelitian ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah terhadap situasi dan kondisi bencana alam Lumpur Lapindo yang terjadi. Sedangkan untuk penelitian yang saya bawa terkait isu global yaitu pandemi yang sudah menyebabkan semua elemen masyarakat merasakan bagaimana dampaknya yang oleh pemerintah dijadikan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat sesuai dengan Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang “Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”¹⁵, yang akan lebih spesifik analisisnya dengan

¹⁴ Muhammad Husnunnada, “Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Yogyakarta Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2018, hlm. 6.

¹⁵ Adi Narta Pranata, “Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia” *Skripsi*, UIN Makasar Fakultas Syari’ah dan Hukum, hlm. 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.¹⁶

Kemudian Artikel Hukum M. Wildan Humaidi yang berjudul “Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Optik Hukum Konstitusi, secara detail isinya jurnal ini membahas terkait pandangan Konstitusi dalam hal Hukum Tata Negara Darurat khususnya Darurat Kesehatan Masyarakat, objek kajian yang disajikan sama yaitu *Corona Virus Disaese 2019 / Covid-19*, namun dalam hal ini penulis lebih memfokuskan kepada praktek dan penerapan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat.¹⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Model Penelitian

Model Penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif, yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan yang dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pendalaman kajian pustaka baik berupa data maupun angka yang dapat dipahami dengan baik dengan tujuan untuk memahami fenomena dari subjek penelitian.¹⁸

Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive analisis*. Yang dimaksud dengan

¹⁶ PP Nomor 21 tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar”.

¹⁷ M. Wildan Humaidi, “Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Optik Hukum Konstitusi”, Artikel Hukum, (Kompasiana, 2020)

¹⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 4.

metode *descriptive analisis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif.¹⁹

2. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian *library research* dengan mencari informasi dalam Perundang-Undangan, Jurnal-jurnal terkait Hukum Tata Negara Darurat, Buku-buku yang terkait Hukum Tata Negara Darurat, dan juga Artikel-artikel terkait Darurat Kesehatan Masyarakat Kasus *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif sosiologi yaitu metode penelitian untuk menemukan keberadaan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁰ Dengan fokus kajian tentang asas-asas Hukum Tata Negara Darurat, kejadian-kejadian Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*, dan juga konsep Hukum Tata Negara Darurat.

3. Sumber Data

Dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti banyak menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur, dan juga fakta-fakta yang ada dalam media, yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Sumber data yang digunakan yaitu:

¹⁹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004), hlm, 104.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan muktakhir., ataupun penelitian tentang fakta media yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan.²¹

Adapun bahan sumber data primer yang peneliti gunakan adalah Keppres Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer. Dengan adanya data sekunder tersebut, seorang peneliti tidak perlu mengadakan penelitian sendiri dan secara langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa sumber data sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²² Dalam hal ini sumber data sekunder penelitian ini diambil dari buku-buku Hukum Tata Negara Darurat, perpustakaan Hukum Tata Negara, jurnal-jurnal Darurat

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995), hlm. 29.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 30.

Kesehatan Masyarakat, dan artikel *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)*, serta berita-berita yang ada di media sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Metode ini merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis berupa buku, teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film catatan harian, naskah, artikel, dan media masa sebagainya. Bahan juga dapat berasal dari pemikiran seseorang yang tertuang didalam buku atau naskah yang dipublikasikan. Untuk kemudian diinterpretasikan, dianalisis, digali untuk menentukan tingkat pencapaian pemahaman terhadap topik tertentu dari sebuah bahan atau teks tersebut.²³

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Kemudian untuk memperoleh data yang valid maka peneliti menggunakan metode *descriptive yuridis*. Yang dimaksud dengan metode *descriptive yuridis* adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kajian hukum pada objek yang diteliti secara objektif.²⁴

²³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), hlm. 23.

²⁴ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian (petunjuk praktis untuk peneliti pemula)*, (Yogyakarta: Gajahmada University press, 2004), hlm, 104.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman pembaca dalam penelitian ini maka, susunan dan sistematika kepenulisan harus dipahami sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan seperti halnya tujuan daripada Hukum Tata Negara Darurat itu sendiri dan juga pada saat seperti apa negara harus menetapkan Hukum Tata Negara Darurat dan juga bagaimana sejarah Hukum Tata Negara Darurat.

Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan dan praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia, tujuan dan manfaat penelitian mengetahui bagaimana penerapan dan praktek daripada Hukum Tata Negara Darurat itu sendiri

Telaah pustaka membandingkan penelitian dengan kepemilikan orang lain yang memiliki kesamaan fokus kajian dengan penelitian ini, metode penelitian hukum bagaimana proses pembentukan penelitian ini, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan sistematika penulisan yang jelas dan terstruktur.

Bab II adalah bab yang berisi tinjauan umum atau landasan teori yang membahas mengenai bagaimana bentuk Hukum Tata Negara Darurat secara umum sesuai dengan Pasal 12 dan juga Pasal 22 UUD 1945.

Landasan Hukum Tata Negara Darurat yang menjadikan dasar mengapa bisa dikatakan Hukum Tata Negara Darurat, Hukum Tata Negara Darurat yang pernah terjadi di Indonesia kasus-kasus yang pernah menimpa negara kita sehingga ditetapkan sebagai Hukum Tata Negara Darurat.

Darurat Kesehatan Masyarakat merupakan kedaruratan yang sudah menjadi kewajiban pimpinan negara untuk menyelesaikannya, dan Kasus *Corona Virus Disaese 19 (Covid-19)* merupakan suatu kasus yang berdampak akan penetapannya Hukum Tata Negara Darurat.

Bab III adalah bab yang berisi pembahasan mengenai bagaimana praktek terjadinya Hukum Tata Negara Darurat dalam dalam penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia.

Merupakan serangkaian landasan konstitusional dalam hal penetapannya sebagai Hukum Tata Negara Darurat dengan melihat kondisi yang ada pada masyarakat, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penetapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia itu sendiri.

Sebagai contoh yaitu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat ini menginduk pada Keputusan Presiden tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memerangi percepatan penularan Covid-19 di Indonesia itu sendiri.

Bab IV adalah bab yang berisi pembahasan mengenai bagaimana proses penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia.

Merupakan fokus kajian dengan melihat proses dalam penerapan Kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan yang ada dalam tatanan masyarakat, yang kemudian dapat melihat efektifitas yang ada dalam proses penerapan daripada Hukum Tata Negara Darurat itu sendiri.

Proses penerapan Hukum Tata Negara Darurat disini melihat kembali bagaimana landasan konstitusi yang dimuat, sebagaimana diketahui penulis disini berbicara mengenai Keppres tentang Darurat Kesehatan Masyarakat, dan juga Peraturan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menjadikan landsan bahwasannya negara Republik Indonesia sedang mengalami keadaan darurat dalam hal kesehatan Masyarakat.

Bab V adalah bab yang berisi penutup yang diisi dengan kesimpulan yang menggabungkan hasil dari bab III dan IV yang kemudian di ambil inti daripada penelitian ini dan saran terhadap kebijakan dan juga kinerja pemerintah dalam menanggulangi keadaan darurat di negara kita, serta kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TATA NEGARA DARURAT, DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KASUS *CORONA VIRUS* *DISEASE 2019 (COVID-19)*

A. HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Hukum Tata Negara Darurat merupakan suatu system hukum yang dilakukan atau dilaksanakan dalam keadaan yang tidak normal atau tidak biasa atau bisa disebut darurat negara. Keadaan yang tidak normal ini sangat lebar dimensinya, mulai dari keadaan perang yang menimbulkan kekacauan Pemerintah dan haya yang mengancam jiwa, raga rakyat yang sangat banyak. Sampai keadaan yang tampak selintas normal-normal saja, namun untuk melakukan hal-hal tertentu yang bersifat mendesak, tugas-tugas pemerintah tertentu, di daerah tertentu, dan dalam bidang tertentu, terpaksa harus menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku. Keadaan yang ini tidak menimbulkan ancaman bahaya sama sekali. Akan tetapi, jika dilakukan akan timbul pelanggaran hukum.²⁵

Keadaan yang menimpa sesuatu negara yang bersifat tidak biasa atau tidak normal itu memerlukan pengaturan yang tersendiri sehingga fungsi-fungsi negara dapat terus bekerja secara efektif dalam keadaan yang tidak normal itu. Dalam keadaan yang demikian itu, bagaimanapun juga, sistem norma hukum yang diperuntukan bagi keadaan yang normal tidak dapat diharapkan efektif untuk dipakai guna mencapai tujuan hukum yang

²⁵ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 5.

menjamin keadilan, kepastian dan kebergunaannya. Oleh karena itu, sejak semula keadaan tidak normal itu sudah seharusnya diantisipasi dan dirumuskan pokok-pokok garis besar pengaturannya dalam Undang Undang Dasar. Bahkan, karena pentingnya hal ini, juga diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang tersendiri sehingga hal-hal dasar mengenai bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan negara dalam keadaan tidak normal itu dapat ditetapkan bersama oleh para wakil rakyat di DPR bersama-sama dengan presiden sebagai pihak eksekutif.²⁶

Keadaan bahaya atau darurat harus tepat didefinisikan. Maksud cakupan ini bertujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa atau Pemerintah Pusat yang berhak menindak lanjuti hal ini. Karena dalam keadaan seperti negara dapat melakukan tindakan apapun termasuk membatasi hak-hak dan juga kewajiban warga negaranya sendiri.²⁷

Jika terjadi keadaan yang tidak normal, tentunya harus dihadapi, diatasi, dan akibat-akibatnya harus ditanggulangi dengan maksud untuk mengembalikan negara seperti pada saat keadaan yang normal menurut Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan yang normal. Jika keadaan tidak normal itu memang benar terjadi. Harus ada pemegang kekuasaan yang diberi kewenangan untuk membuat keputusan tertinggi dengan mengabaikan untuk sementara waktu beberapa prinsip dasar yang dianut oleh negara yang bersangkutan secara normal. Hanya saja, perlu diatur lebih dulu mengenai syarat-syarat bagaimana keadaan pengecualian itu dapat

²⁶ Herman Sihombing, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 7.

²⁷ Elfina Yuliati Putri, "Pengertian Hukum Tata Negara Darurat", *Jurnal Hukum*. (Padang: Universitas Ekasaksti, 2020) hlm. 2.

di deklarasikan atau dinyatakan ada. Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan kekuasaan negara dalam keadaan pengecualian itu dilakukan, dan bagaimana pula mengakhiri atau berakhirnya keadaan pengecualian itu sehingga tidak menimbulkan kejadian baru yang tidak dapat diatasi di kemudian hari. Semua itu tentunya harus diatur terlebih dahulu sebelum keadaan yang semacam itu benar-benar terjadi di dalam negara.

B. LANDASAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Hukum Tata Negara Darurat memiliki dua landasan konstitusional yang mendasarinya dalam UUD NRI tahun 1945, yakni Pasal 12 dan Pasal 22, Pasal 12 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang negara dalam Keadaan Bahaya, sedang dalam pasal 22 UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang kegentingan memaksa dan kewenangan Presiden dalam mengeluarkan Perppu.²⁸ Pasal 12 UUD NRI tahun 1945 memerintahkan pada pembentuk Undang-Undang untuk membentuk Undang-Undang berupa syarat-syarat Keadaan Bahaya. Keadaan Bahaya diatur dalam UU Nomor. 23 tahun 1959. Undang-Undang inilah yang mengatur mengenai syarat-syarat atau kriteria yang menjadi dasar Presiden dalam menetapkan Keadaan Bahaya, dan akibat Keadaan Bahaya (Dengan penetapan Darurat Sipil; Penetapan Darurat Militer; Penetapan Darurat Perang). Pasal 22 UUD NRI tahun 1945 ini ditentukan bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam Hal Ihwal Kegentingan yang Memaksa Presiden dapat menetapkan Perpu yang

²⁸ Disantara Fradhana Putra, “*The Validity Of Rector’s Circular Letter On The Covid-19 Pandemic*”, Vol. 7, No. 1, Jurnal Ilmu Hukum UNFIKASI. (Kuningan : Fakultas Hukum Universitas Kuningan, 2020), hlm. 126.

muatannya adalah muatan Undang-Undang, dan perppu ini dapat berubah menjadi Undang-Undang, manakalah dalam sidang selanjutnya isi daripada perppu ini disetujui oleh DPR, namun sebaliknya jika perppu ini tidak disetujui oleh DPR maka tidak dapat dijadikan Undang-Undang.²⁹

Jika melihat dari tahun berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya ini; seharusnya dilakukan pembaharuan, karena Undang-Undang Keadaan Bahaya tersebut lahir pada masa Orde Lama, sehingga secara konstektual Undang-Undang ini sudah tidak seharusnya digunakan dengan keadaan sekarang.³⁰

Bukan berarti tidak ada upaya untuk mengganti Rancangan Undang-Undang keadaan bahaya diatas. Pada tahun 2000 silam, DPR dan Presiden telah melaksanakan inisiasi membentuk Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (RUU PKB), hanya saja Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya tersebut ditolak oleh masyarakat yang menganggap terlalu represif. Penolakan dari masyarakat kepada RUU PKB kemudian direspon oleh Pemerintah dan DPR untuk tidak melanjutkan pembasan Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya ini.³¹

Penolakan ini didasari karena kondisi yang terjadi di Indonesia, yang pada saat itu sedang memasuki masa transisi dari orde baru ke masa

²⁹ Kanal Hukum Ubaya, "Hukum Tata Negara Darurat dalam konteks Pandemi Covid-19", <https://youtu.be/M0T18O9Ts3s> (Diakses pada Jum'at 22 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB).

³⁰ Disantara Fradhana Putra, "Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disaeser" ..., hlm. 65.

³¹ Disantara Fradhana Putra, "Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disaeser" ..., hlm 70.

demokratis. Oleh sebab itu, semua produk hukum yang dianggap memberi kewenangan yang luar biasa pada Presiden, akan mendapat tentangan dari masyarakat. Penolakan ini cenderung reaksioner tidak bisa disalahkan begitu saja, karena masyarakat masih trauma dengan Orde Baru yang cenderung menggunakan hukum untuk merepresi masyarakat, seperti Undang-Undang subversi. Konsekuensinya adalah tetap berlakunya Perpu Nomor 23 tahun 1959. Dengan demikian, maka segala keadaan bahaya yang mengancam negara akan diberlakukan dengan Perpu ini.³²

Istilah-istilah yang dipakai dalam UUD 1945 ada dua yaitu : (i) keadaan bahaya; dan (ii) hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Dalam pengertian praktisnya, keduanya menunjuk kepada persoalan yang sama, yaitu keadaan yang dikecualikan dari keadaan yang bersifat normal.

Oleh karena itu, hal-hal pokok mengenai keadaan pengecualian biasa diatur dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dirincikan pengaturannya lebih lanjut dalam undang-undang. Hal itu pula yang menjadi latar belakang perumusan ketentuan Pasal 12 UUD 1945 yang berbunyi, "*Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang*".³³ Dengan demikian, dalam hukum tata negara, kita dapat membedakan antara rezim hukum dalam keadaan normal dan rezim hukum dalam keadaan pengecualian atau keadaan tidak normal.

³² Disantara Fradhana Putra, "*Aspek Imunitas Dalam Penanganan Corona Virus Disaease*"..., hlm. 82.

³³ UUD 1945 Pasal 12, Sekretariat Jendral MPR RI.

C. PENYELENGGARAAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DI INDONESIA

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap bentuk ancaman baik ancaman militer maupun ancaman non militer terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia akan diselesaikan dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Jika terjadi konflik baik dari dalam maupun luar negeri yang melibatkan segala hal yang berkaitan dengan pertahanan negara maka akan ditawarkan dengan penyelesaian secara damai oleh lembaga yang berwajib, dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia, bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila secara damai tidak berhasil dilakukan. Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa salah satu tujuannya dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi penyelesaian-penyelesaian

konflik secara damai demi mendorong terwujudnya tatanan dunia yang penuh dengan kedamaian.³⁴

Sejak saat Republik Indonesia di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, catatan dalam sejarah, silih bergantinya ancaman ataupun gangguan keamanan baik dari dalam maupun luar negeri kita. Gangguan keamanan tersebut diantaranya: kedatangan tentara sekutu di Indonesia, kemudian kedatangan tentara Belanda dengan NICA-nya, serta pemberontakan PKI di Madiun, Westerling/APRA, Republik Maluku Selatan, DI/TII, PRRI/PERMESTA, G 30 S/PKI, Gerombolan Pengacau Keamanan atau gerakan separatis bersenjata yang menamakan dirinya “Gerakan Aceh Merdeka”, dan lain sebagainya. Sesuai dengan norma Hukum Tata Negara Darurat, guna mengatasi keadaan yang gawat atau genting tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang selanjutnya disebut UUKB. Undang-Undang Keadaan Bahaya yang pertama kali lahir adalah Undang-Undang Nomer 6 tahun 1946 dimana materinya diambil dari Reglemen “*Staat van Oorlog en Beleg*” atau yang biasa disingkat S.O.B yang disesuaikan dengan Republik Indonesia saat itu. Ditinjau dari segi berlakunya maka :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 pemerintah telah dua kali memberlakukan Undang-Undang tersebut, yakni :

- a. Pada tanggal 7 Juni 1946 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan keadaan darurat untuk daerah Jawa Timur dan Madura.

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

- b. Pada tanggal 28 Juni 1946, Presiden Soekarno menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 28 Juni 1946 seluruh Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya.

Pernyataan keadaan bahaya ini selanjutnya dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 1946 yang isinya menyatakan sahnya keadaan bahaya untuk :

- a. Daerah Istimewa Surakarta pada 6 Juni 1946
- b. Jawa dan Madura 7 Juni 1946; dan
- c. Seluruh Indonesia pada tanggal 28 Juni 1946³⁵

Kemudian dalam perkembangan sejarah Hukum Tata Negara Darurat lainnya, untuk menghadapi peristiwa pembantaian massal yang dilakukan oleh Kapten Westerling yang merupakan salah satu anggota Pasukan Khusus Belanda bersama dengan pasukannya melancarkan pembantaian kepada warga sipil di Sulawesi Selatan sebanyak 5.000 orang (versi lain menyebutkan ada 40.000 orang), termasuk pembantaian anak-anak dan juga pasien yang berada di rumah sakit³⁶, kemudian juga untuk mengatasi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh “Darul Islam/Tentara Islam Indonesia” (DI/TII) di Jawa Barat dan di Aceh serta PRRI/PERMESTA yang ada di Sumatra, dimana pada saat itu keamanan Negara semakin genting, maka dengan mendasari kepada Reglemen SOB, Presiden Republik Indonesia pada saat itu dengan Keppres Nomor 40 Tahun 1957 mengumumkan keadaan

³⁵ D. Djohari, *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Ilmu Hukum (Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2009), hlm. 65.

³⁶ Majalah Ekspos, *60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan*, Edisi Agustus, 2005, hlm. 24.

perang atas seluruh wilayah kekuasaan yang ada di Republik Indonesia. Pada tahun 1957 pun Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 74 tahun 1957 sebagai bentuk pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946 tentang Keadaan Bahaya.³⁷

Setelah adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 7 Tahun 1946 melalui “Panitya Hidayat” ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 dengan mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Selanjutnya pada tahun 1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Undang-Undang Keadaan Bahaya tersebut juga antara lain mengatur tentang Keadaan bahaya yang diakibatkan oleh bencana alam.

Pernyataan keadaan bahaya dengan tingkatan darurat Perang baru dicabut pada tanggal 1 Mei 1963. Tanggal ini juga ditandai dengan peristiwa PBB menyerahkan kontrol Irian Barat kepada Indonesia.³⁸

Ketika Pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Juli 1963 mengumumkan “Ganyang Malaysia” dengan menyiapkan 20 Juta sukarelawan untuk menyerang Malaysia, di sebagian wilayah Indonesia sendiri yaitu di Irian Barat lahir “Organisasi Papua Merdeka” (OPM) yang dibentuk oleh bekas milisi penjajah Belanda. Kedua keadaan yang amat

³⁷ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: 1981), hlm. 23.

³⁸ Brigjen TNI Soegiri SH, dkk, *30 Tahun Perkembangan Militer di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: CV Indra Jaya, 1976), hlm. 229.

genting yang tidak kurang gawatnya dengan keadaan perang inipun tidak diikuti dengan penerapan UUKB. Hal ini berlangsung sampai dengan bulan Mei 1966 dimana Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Menteri Luar Negeri Malaysia bertemu di Bangkok dan menyampaikan bahwa konfrontasi dengan Malaysia sudah berakhir. Selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1966 Indonesia menormalisasi hubungan diplomatik dengan Malaysia.

Tidak diberlakukannya Undang-Undang Keadaan Bahaya pada masa Pemerintahan Soeharto karena Pemerintah berpendapat bahwa penerapan Undang-Undang Keadaan Bahaya ini dapat mempengaruhi jalannya pembangunan, karena disebabkan kekhawatiran para penanam modal asing untuk melanjutkan usahanya di Indonesia dan dapat mengurangi kepercayaan dunia Internasional terutama dalam pemberian bantuan ekonomi kepada negara kita.

Pemberlakuan norma Hukum Tata Negara Darurat melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya baru muncul kembali ketika Pemerintah Republik Indonesia belum berhasil mengatasi pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka di Aceh melalui upaya diplomasi yaitu dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2003 yang menyatakan terhitung mulai tanggal 19 Mei 2003 Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dinyatakan dalam Keadaan Bahaya dengan tingkatan Darurat Militer.³⁹

³⁹ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 60.

Kita perlu membedakan antara pengadilan militer di masa berlakunya keadaan darurat militer dan pengadilan militer di masa keadaan darurat perang. Seperti kejadian di Aceh pada saat dinyatakan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang tunduk pada keadaan darurat militer, bagi anggota tentara berlaku hukum disiplin militer dan hukum pidana militer. Sementara itu, bagi masyarakat biasa pada umumnya, berlaku hukum pidana umum. Akan tetapi setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap keamanan umum, dapat diadili oleh Pengadilan Militer, terlepas dari apakah subjeknya warga sipil atau tentara, dan terlepas pula dari jenis tindak pidana yang dilakukan apakah merupakan tindak pidana umum atau tindak pidana militer.

Namun demikian, kompetensi pengadilan militer di masa berlakunya keadaan darurat militer itu tidak mutlak harus menyebabkan keseluruhan fungsi lembaga peradilan sipil diambil alih oleh pengadilan militer. Apabila memang mungkin, kegiatan peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha Negara dalam suatu kondisi darurat militer dapat saja tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Hanya berkenaan dengan jenis-jenis tindak pidana tertentu, seperti apakah kejahatan terhadap keamanan Negara, baik yang dilakukan oleh tentara maupun warga sipil, penanganannya dapat ditentukan merupakan kewenangan Pengadilan Militer.⁴⁰

Sebaliknya apabila di suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah perang, keadaan darurat perang itu mungkin sekali menyebabkan semua fungsi institusi pemerintahan umum dan badan-badan peradilan sipil tidak dapat

⁴⁰ Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 61.

menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana mestinya. Misalnya, di daerah-daerah sekitar medan pertempuran, anacam bahaya perang terbuka dapat terjadi setiap waktu dan mengancam keselamatan warga sipil, kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas umum. Dalam keadaan demikian tidak mungkin mengharapkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang biasa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena dalam keadaan yang demikian itu Pengadilan Militerlah yang mungkin diharapkan berfungsi, sehingga semua subjek, baik militer maupun sipil, dan semua jenis objek perkara, baik menyangkut tindak pidana militer maupun tindak pidana umumnya, dapat diadili oleh Pengadilan Militer.

Dengan memperhatikan sejarah praktek ketatanegaraan dalam pemberlakuan Hukum Tata Negara Darurat, maka dapat dibedakan antara “*emergency de jure*” dan “*emergency de facto*”. Jika keadaan darurat di proklamasikan secara resmi, keadaan darurat itu bersifat “*de jure*”. Akan tetapi, jika tidak resmi diproklamasikan tindakan-tindakan darurat dipraktikan dengan cara melanggar aturan-aturan yang normal, keadaan darurat tersebut biasa disebut “*emergency de facto*” yang seharusnya dihindari dalam setiap negara hukum.⁴¹

1. WESTERLING DI SULAWESI SELATAN

Operasi dilakukan berdasarkan keadaan darurat perang dengan melakukan tindakan tegas, cepat dan keras, tanpa kenal ampun dengan

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 30-31.

melaksanakan tempak ditempat tanpa proses. Operasi pembersihan dan pembunuhan yang dipimpin oleh Westerling berlangsung selama kurang lebih lima bulan, sampai ditariknnya kembali pasukan Westerling dari Sulawesi Selatan pada 22 Mei 1947.

Diperkirakan sekitar 40.000 rakyat Sulawesi Selatan terbunuhm sehingga peristiwa itu disebut Peristiwa Korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan.

Aksi brutak Belanda itu dimulai pada 11 Desember 1946 setelah Letnan Gubernur Jendral Hindia Belanda, Van Mook, memaklumkan keadaan darurat perang di sebagian besar daerah Sulawesi Selatan, meliputi kota Praja Makasar, Afdeling Makasar, Bonthain (Bantaeng), Pare-Pare, dan Mandar.

Atas perintah Jendral S. Poor, Panglima KNIL di Jakarta, maka Komandan KNIL di Sulawesi Selatan, Kolonel H.J de Vries mengeluarkan surat perintah harian pada 11 Desember 1946 kepada seluruh jajaran tentara Belanda di bawah komandonya agar serentak menjalankan operasi pengamanan.⁴²

2. SITUASI GANGGUAN KEMANAN DI PROVINSI NANGGRO ACEH DARUSALAM

Ketika daerah-daerah lain di wilayah Nusantara bertekuk lutut dibawah penjajah Belanda dengan NICA-nya, rakyat Aceh menampilkan dirinya sebagai rakyat yang patriotik dan berjiwa nasionalisme tinggi. Hal

⁴² Elin Yunita Kristianti, “ Pembantaian Westerling di Sulawesi”, <https://www.liputan6.com/global/read/661935>. (Diakses pada Jum’at 20 Agustus 2021, pada pukul 10.20 WIB).

ini terbukti tatkala sejarah Aceh mencatat tentang Traktat Sumatra yang menyepakati bahwa Belanda mempunyai kekuasaan di seluruh Sumatra termasuk Aceh, ternyata traktat itu memicu meletusnya Perang Aceh selama kurang lebih hampir 30 tahun lamanya yakni pada tahun 1870 sampai dengan tahun 1903, yang akhirnya Aceh tunduk pada kerajaan Belanda.⁴³ Perang Aceh tersebut telah mengakibatkan gugurnya sekitar 70.000 pejuang Aceh. Demikian pula pada saat pendudukan Jepang sedikitnya 170.000 rakyat Aceh tewas akibat tindakan-tindakan Penjajahan Jepang.⁴⁴

Berbagai perang yang pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam ini telah menorehkan luka yang amat sangat mendalam pada sendi-sendi kehidupan masyarakat disana. Antony Reid sejarawan asal Australia menuliskan bahwa “Luka tersebut bersifat kejiwaan yang merupakan kehancuran tekanan jiwa”, sehingga hal ini merupakan suatu permasalahan tersendiri bagi masyarakat Aceh di masa pasca perang. Sebagian masyarakat Aceh mengalami kesulitan untuk beradaptasi dan menyatu dengan masyarakat lainnya dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, satu persatu peristiwa terus melanda Aceh. Kegelisahan dan kekecewaan masyarakat Aceh timbul ketika Pemerintahan Soekarno Hatta membubarkan Provinsi

⁴³ Rahman Djamal, *Perjuangan Menegakan NKRI di Aceh*, (Jakarta: Majalah Patriot Puspren TNI, Edisi Juli, 2003), hlm. 20.

⁴⁴ Antony Reid, *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*, (Jakarta: Dephankam, 1999), hlm. 63.

Aceh pada bulan Januari 1951. Kekecewaan tersebut bertambah ketika Presiden Soekarno berpidato di Amuntai Kalimantan Selatan, dimana beliau menolak Islam sebagai dasar Negara dengan mengatakan : “Yang kita inginkan adalah Negara Nasional yang meliputi seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan Negara berdasarkan Agama Islam, banyak daerah yang penduduknya bukan Islam akan memisahkan diri. Negara Islam akan membuat Irian Barat tak menjadi bagian dari Republik Indonesia ini.”⁴⁵

Daud Beureuh menilai Presiden Soekarno ingkar janji, oleh karena itu pada tanggal 21 September 1953 Daud Beureuh memilih jalan lain dengan mengangkat senjata berthemakan pemberontakan Darul Islam. Bermula dari pemberontakan DI/TII (1953-1964) pimpinan Daud Beureuh, Ulama Aceh yang sangat disegani kala itu memproklamasikan Kemerdekaan Negara Islam Indonesia (Aceh). Menghindari konflik militer terbuka dengan Pemerintahan Republik Indonesia, Daud Beureuh bersama resimen-resimen militer dan staf pembantunya naik ke hutan sekitar Pidie. Tindakan pemberontakan dari Aceh juga ditandai dengan menjadikan Aceh sebagai Negara bagian dari Republik Islam Indonesia (NBA-NII) sejak 21 September 1953. Selanjutnya Aceh menjadi Republik Islam Aceh pada bulan November tahun 1960, sedangkan gerakan militernya mereka lakukan dengan cara merekayasa ketakutan massa melalui aksi terror, penculikan dan pembunuhan, sehingga menimbulkan

⁴⁵ Majalah Tempo, “*Mengapa Aceh Berontak*”. Edisi Khusus Agustus 2003, hlm. 49

rasa takut di masyarakat Aceh. Sikap dan tindakan kekerasan Daud Beureuh akhirnya ditaklukan oleh Pangdam Bukit Barisan Kolonen Yasin, melalui kontak respondensi dengan Daud Beureuh sejak tahun 1961, sehingga pada tanggal 9 Mei 1962 Aceh kembali ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴⁶

Permasalahan kembali muncul sepeninggalan Daud Beureuh itu, dari anggota kelompoknya yang tinggal tercatat nama Hasan Tiro, seorang pembantu dekat Daud Beureuh yang ingin melanjutkan perjuangan dan juga cita-cita Daud Beureuh. Hasan Tiro melakukan propaganda dan agitasi politiknya membujuk dan mengintimidasi rakyat Aceh agar mau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia lagi. Untuk memperkuat kelompoknya, Hasan Tiro memperkuat sayap militernya, dengan beralih pengiriman TKI ke luar negeri, ia mengirim ribuan orang pemuda Aceh yang putus sekolah pergi ke Malaysia, Libiya dan Negara Timur Tengah lainnya untuk berlatih militer dan terror secara profesional. Khusus untuk dilatih di Libiya tercatat 1.000 orang mengikuti latihan militer dan terror di Camp Tajura, pinggiran kota Tripoli Libiya.

Setelah memiliki kekuatan di sayap militernya kelompok Hasan Tiro menggalang dukungan dengan merekayasa ketakutan masal melalui aksi terror, penculikan dan pembunuhan. Penciptaan rasa takut ini membantu memperbesar pendukung kaum sparatis baik secara

⁴⁶ Antony Reid, *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*, (Jakarta: Dephankam, 1999), hlm. 71.

sukarelawan maupun dalam keadaan terpaksa. Melihat situasi yang demikian TNI melakukan operasi militer untuk menekan aksi-aksi Gerakan Aceh Merdeka yang akhirnya menyebabkan Hasan Tiro melarikan diri ke Swedia, perlawanan bersenjata terus dilakukan kelompoknya yang tinggal di Aceh dibawah pimpinan Yusuf Ali salah satu alumni yang mengikuti pelatihan militer di Libya. Mereka mulai berani melakukan penghadangan dan penyerangan Pos ABRI yang terpencil dalam rangka mendapatkan senjata apinya untuk bisa melakukan perlawanan.⁴⁷

Permasalahan tersebut kian berlanjut yang menyebabkan pada tahun 1990 Gubernur Aceh yang pada saat itu bernama Ibrahim Hasan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan semakin gentingnya gangguan keamanan di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam dan untuk itu Gubernur Aceh pada saat itu meminta penambahan personil Tentara Nasional Indonesia untuk penjagaan terhadap warga sipil di Provinsi Aceh. Pemerintah memutuskan untuk melipatgandakan kekuatan militer di Aceh yang semula 6.000 personil yang terjun menjadi 12.000 personil. Selanjutnya Pemerintah memberlakukan Provinsi Nanggro Aceh Darusalam menjadi Daerah Operasi Militer. Sebagai dasar hukum atas oprasi militer yang dijalankan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer yang dalam pasal 9 menyebutkan antara lain: bahwa daerah

⁴⁷ Antony Reid, *Berbagai Peristiwa dan Penangananya 1998-1999...*, hlm. 73.

dimana bantuan militer dilaksanakan disebut Daerah Operasi Militer atau DOM. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tersebut bahwa Pemerintah di dalam menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum mendayagunakan Kepolisian Negara. Di dalam keadaan tertentu ketika keamanan dan tertiban umum terganggu dan Kepolisian Negara kurang atau tidak mampu mengatasinya, maka Kepala Daerah dapat meminta Bantuan Militer. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tersebut dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 413 KUHP yang berbunyi: “Seseorang Komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan ketentuan dibawah perintahnya, ketika diminta oleh Penguasa Sipil yang berwenang menurut Undang-Undang, diancam paling lama 4 tahun Penjara.”⁴⁸

Dari segi legalitas Daerah Operasi Militer adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer, dimana dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa daerah dimana dilaksanakan bantuan militer disebut Daerah Operasi Militer. Status ini berlaku sejak tahun 1989/1990 sampai dengan 7 Agustus 1998, sedangkan status Darurat Militer dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dengan itu maka kejadian yang pernah terjadi di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam periode 1989/1990 sampai dengan 1998 dimana Pemerintah

⁴⁸ Antony Reid, *Berbagai Peristiwa dan Penangananya 1998-1999...*, hlm. 75.

melakukan tindakan penanggulangan gangguan keamanan dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Bantuan Militer, maka dari prespektif pemberlakuan Hukum Tata Negara Darurat mengandung arti Pemerintah memberlakukan Keadaan Darurat *de facto* atau “*Emergency De Facto*”.⁴⁹

3. GERAKAN 30 SEPTEMBER PKI (G-30S PKI)

Pemberontakan PRRI dan PERMESTA menjadi salah satu akhir keberadaan partai Islam yang paling besar yakni Masyumi, dimana mayoritas anggota Masyumi ikut dalam pergerakan PRRI dan PERMESTA, sehingga Presiden Soekarno membubarkan Masyumi dan memenjarakan pengikut Masyumi yang ikut terlibat.

Dalam konstelasi politik Internasional, Soekarno berani mengambil kebijakan-kebijakan yang radikal, diantaranya keluar dari PBB dengan alasan enggannya menerima Malaysia dalam PBB karena dianggapnya negara Malaysia merupakan negara Boneka Inggris. Yang lebih radikalnya Soekarno berani menarik aset-aset nasional, dengan menantang imperialisme dan anti Barat, dengan slogan yang kemudian dikenal dengan Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).⁵⁰

Keadaan tersebut sontak membuat ketegangan antara Indonesia dengan Barat (Amerika dan sekutunya). Keadaan ini dimanfaatkan oleh

⁴⁹ D. Djohari, *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Jurnal Ilmu Hukum (Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2009), hlm. 74.

⁵⁰ Rosihan Anwar, *Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), hlm. 335.

RRC dengan menggandeng dan mendukung Soekarno dalam setiap kegiatannya karena Soekarno dinilai paling berani menentang Barat.

Suasana semakin memanas antara Soekarno yang makin erat dengan PKI dan Angkatan Darat yang tidak setuju keberadaan PKI hal ini diwakilkan oleh Nasution, bahkan pada bulan Juni 1962 Soekarno sukses menyingkirkan Nasution dari posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk selanjutnya hanya menjadi Kepala Staf Angkatan Bersenjata (KSAB) yang sama sekali tidak berwenang atas komando.

Posisi Nasution digantikan oleh Jendral Ahmad Yani. Awalnya Soekarno menganggap bahwa Ahmad Yani dapat diatur, tetapi anggapan tersebut keliru. Ahmad Yani lebih mengikuti garis Angkatan Darat yang anti Komunis.⁵¹

Ketika Soebandrio bertandang ke RRT (Republik Rakyat Tiongkok) tahun 1963 untuk urusan kenegaraan, Indonesia ditawari oleh Pemerintahan Cina bantuan persenjataan untuk 40 batalion, namun pernyataan tersebut tidak langsung disetujui oleh Soebandrio, mengingat bukan kapasitas dia untuk memerikan jawaban atas bantuan tersebut. Maka setelah kembalinya dari China, Soebandrio menyampaikan perihal bantuan China tersebut kepada Soekarno. Dan Soekarno menyetujui namun belum memberikan tanggapan kapan persenjataan tersebut akan dikirim.

⁵¹ Salim Said, *“Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965”*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980), hlm. 11.

Bantuan senjata tersebut adalah awal embrio dari angkatan ke-5 dalam militer Indonesia yang di canangkan Soekarno, namun Soekarno belum merincikan format angkatan ke-5 tersebut. Isu tersebut sampai kepada PKI, kemudian CC. PKI. DN. Aidit menemui Soekarno untuk membicarakan angkatan ke-5, yakni dengan mempersenjatai petani dan buruh sebagai angkatan ke-5. Pernyataan tersebut tidak langsung mendapat restu dari Soekarno.

Inilah masalah yang kemudian berlarut-larut antara Soekarno dengan Angkatan Darat. Menpangad Letjen Ahmad Yani sudah menyatakan langsung kepada Presiden bahwa tidak setuju dengan angkatan ke-5. Para jenderal lainnya mendukung sikap Ahmad Yani, bagi beliau empat angkatan bersenjata sudah lebih dari cukup.⁵²

Secara fisik gerakan militer kubu PKI dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung yang merupakan Komandan Batalion I Resimen Cakrabirawa, selaku pimpinan formal seluruh gerakan. Mereka (dalam hal ini PKI) bergerak pada dini hari tepatnya pada tanggal 30 September menjelang 1 Oktober 1965 dini hari, dan mengawali pergerakannya dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap enam 6 perwira tinggi dan seorang perwira pertama. Diantara perwira tersebut adalah : Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprpto, Mayjen TNI M.T Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, Lettu Pierre

⁵² Soebandrio, *“Peristiwa G 30 S (Sebelum, saat meletus dan sesudahnya)*, (Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006), hlm. 13.

Tendean yang merupakan ajudan Jendral A.H Nasution ikut tewas dalam tragedi ini, seharusnya yang menjadi target utama penculikan dan pembunuhan tersebut adalah Jendral TNI A.H Nasution.⁵³

Terkait dengan penculikan para Jendral AD tersebut, Untung dan beberapa petinggi “Gerakan 30 September” menggunakan dua batalion yakni 454 dan 530, yang keduanya merupakan pasukan elit Kostrad yang berada di bawah Soeharto. Baik C.A Dake maupun keterangan dari Soebandrio dalam bukunya “*Peristiwa G 30 S*” menyatakan bahwa dua batalion tersebut merupakan anak buah Soeharto. Hal ini mengindikasikan terdapatnya keterkaitan baik secara langsung maupun secara tidak langsung antara Soeharto dengan gerakan 30 September ini. Hal ini ditegaskan oleh Soebandrio dengan membeberkan latar belakang pasukan yang menculik para jendral tersebut. Untung dan Latief merupakan bawahan Soeharto ketika di divisi Diponegoro Semarang. Dan Syam Kamaruzzaman merupakan anak buah Soeharto dalam perang Patuk Jogja.⁵⁴

Proses pembuktian keasingan tersebut terhalang tembok kekuatan besar Orde Baru selama 32 tahun yang berhasil membungkam setiap pernyataan yang bersebrangan dengan pemerintahan Soeharto.

Terlepas dari siapa yang bertanggungjawab atas permasalahan Gestapu, inti dari serangan gestapu tersebut terbagi kepada dua bagian yakni: *pertama*, “penyingkiran” petinggi Angkatan Darat yang kemudian

⁵³ Antonio C.A Dake, “*Soekarno File : Kronologi Suatu Keruntuhan, Penerjemah Loek Pattiradjawane*. (Jakarta : Aksara Karunia, 2006) Hlm. 25.

⁵⁴ Soebandrio, “*Peristiwa G 30 S (Sebelum, saat meletus dan sesudahnya)*...”, hlm.14.

diterjemahkan dengan pembunuhan para jendral tersebut. Tuduhan yang kemudian dialatkan kepada para jendral yang dibunuh adalah terbentuknya dewan jendral yang akan mengukudeta kepemimpinan Soekarno, *Kedua*, pemberangusan Partai Komunis Indonesia yang dipersalahkan atas serangan 30 September tersebut.

4. KONFLIK DI MALUKU UTARA

Salah satu produk reformasi adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini dikeluarkan oleh Pemerintahan Presiden B.J Habibie. Isi Undang-Undang tersebut memberi peluang adanya pemerkeran wilayah. Kesempatan ini, dimanfaatkan masyarakat Maluku Utara, untuk menaikan status daerahnya dari Otonom Kabupaten menjadi Otonomi Provinsi.⁵⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Maluku Utara resmi menjadi salah satu provinsi sejajar dengan provinsi lain, yang ada di Indonesia. Sejak diresmikan Menteri Dalam Negri pada 5 Oktober 1999, di Maluku (Ambon) telah terjadi konflik bernuansa S.A.R.A. Konflik ini cukup berpengaruh di Maluku Utara, karena adanya arus pengungsi. Akibatnya pada 24 Oktober 1999 meletuslah konflik horizontal yang memicu hingga ke konflik bernuansa S.A.R.A di Maluku Utara. Konflik ini berawal dari konflik antara penduduk Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao. Kecamatan Malifut adalah kecamatan yang dihuni oleh komunitas salah satu etnis dari Pulau Makian, sementara

⁵⁵ Haris. S, *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 81.

mayoritas warga Kecamatan Kao adalah penduduk asli daerah itu. Konflik antar warga dua kecamatan bertetangga ini terkait dengan perebutan wilayah tambang emas di Gosowong, perbatasan Kao-Malifut.⁵⁶

Insiden antara kedua wilayah tersebut, tercatat 16 desa di Malifut musnah terbakar. Sembilan hari kemudian, rakyat Tidore dengan dukungan Bobato Adatnya menyerang sarana non muslim di daerahnya. Tragedi ini dikatakan berhubungan erat dengan beredarnya surat Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Protesta Maluku (GPM) Pendeta S.P Titaley, STh kepada Ketua Gereja Masehi Injil Halmahera (GMH) Tobelo. Isi surat tersebut menggambarkan upaya gereja mengadudomba ummat Islam dan menguasai Halmahera Utara melalui kekerasan. Surat ini nyata-nyata palsu, tetapi tampaknya elit lokal musuh sultan Ternate menjadikannya sebagai senjata untuk memobisasi masa. Konflik mengerikan ini tidak lama kemudian menyebar ke wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, serta meramba ke beberapa wilayah di Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, dan Pulau Bacan serta Kepulauan Sula.

Konflik yang terjadi sejak akhir tahun 1999 sampai dengan akhir tahun 2000 ini tercatat telah menelan korban 2.004 jiwa meninggal, 178 ribu mengungsi dan 20 ribu rumah warga rusak, 173 gedung sekolah rusak terbakar dan 144 tempat ibadah rusak. Tragedi ini sanga menaruh

⁵⁶ Siradjuddin. S, "*Akar-akar konflik fundamental prespektif ekonomi politik*". Jurnal Iqtisaduna Nomor. 1 Vol. 2 (2015), hlm. 38.

perhatian pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia, bahkan dunia Internasional.

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah Maluku Utara seakan tidak berdaya menghadapi situasi yang semakin hari semakin panas ini. Segala upaya telah dilakukan mulai dari perjanjian yang sudah diikrarkan untuk meminimalisir baku tembak ini. Namun tidak ada hasil yang berarti, yang ada justru perang semakin dahsyat.

Tidak ada cara lain yang dilakukan Presiden sebagai Kepana Negara sekaligus selaku Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yang kemudian menetapkan pemberlakuan status Darurat Sipil di Maluku dan Maluku Utara secara bersamaan. Keputusan pemberlakuan Darurat Sipil ini melalui Keppres Nomor 88 Tahun 2000 tertanggal 26 Juni 2000 dengan landasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.⁵⁷

5. GEMPA TSUNAMI ACEH

Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam berlangsung selama dua periode yakni dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 17 Mei 2004, sehingga dihitung mulai tanggal 18 Mei 2004 Keadaan Darurat Militer di Provinsi Nanggro Aceh Darusalam diturunkan menjadi Keadaan Darurat Sipil berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004 tanggal 18 Mei 2004 yang mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 19 Mei 2004. Pada saat Pemerintahan Presiden Susilo

⁵⁷ Saiful Ahmad, *Kebijakan Politik Presiden Abdurahman Wahid: Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal di Maluku Utara*, Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 Nomor. 3, (Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMMU, 2021), hlm. 3.

Bambang Yudhoyono status Darurat Sipil tersebut dihapuskan mulai pukul 19 Mei 2005 dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005.⁵⁸

Selama diberlakukannya status darurat sipil yakni dalam periode 17 Mei 2004 sampai dengan 19 Mei 2005, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terjadi kembali bencana yang amat sangat dahsyat karena adanya gelombang tsunami akibat terjadinya gempa dahsyat di Samudra Hindia dengan kekuatan 9,0 Skala Richter. Krisis tsunami adalah bencana alam terdahsyat dalam sejarah bangsa Indonesia dan mungkin salah satu bencana alam terdahsyat dalam sejarah dunia modern. Dalam kejadian tersebut diperkirakan sedikitnya 131.000 jiwa meninggal dunia, 37.000 jiwa hilang, serta 550.000 warga Aceh harus menggungsi. Meskipun upaya penanggulangan dilakukan untuk jangka waktu lama, namun status darurat sipil yang semula digunakan untuk penanggulangan gangguan keamanan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam justru dihapuskan pada tanggal 19 Mei 2005. Dalam kondisi porak poranda akibat tsunami tersebut Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak diberlakukan status keadaan bahaya, melainkan Pemerintah hanya melakukan tindakan-tindakan darurat tersebut secara *de facto* saja.⁵⁹

Peran serta tugas daripada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk membantu akibat bencana alam telah

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat...*, hlm. 47.

⁵⁹ D. Djohari, *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...*, hlm. 76.

ditunjukkan oleh Tentara Nasional Indonesia sebagaimana halnya dalam operasi penanggulangan Tsunami di Aceh yang pada saat itu dikoordinir oleh Letjen TNI Bambang Darmono, Tentara Nasional Indonesia yang berjumlah 6.200 orang bekerja sama dengan kontingen militer asing yang berjumlah 5.600 orang, dibantu sekitar 196 Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, 38 Lembaga Swadaya Lokal, dan 15 Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkaitan dengan PBB dapat mengatasi semua permasalahan di wilayah yang dilanda tsunami yang porak poranda, karena tersedia bantuan puluhan pesawat udara milik negara sahabat. Dengan kerjasama Tentara Nasional Indonesia dan kehadiran kontingen militer asing, puluhan ribu korban tsunami dapat dirawat di rumah sakit lapangan Tentara Nasional Indonesia, ataupun rumah sakit apung milik kontingen militer asing seperti *USNS Mercy dan FSG Berlin*.

Perlibatan Tentara Nasional Indonesia bersama kontingen militer asing dalam operasi penanggulangan bencana tsunami di Aceh dalam konteks internasional merupakan "*Military Operation Other than War (MOOTW)*" atau Operasi Militer selain Perang terbesar setelah Perang Dunia Kedua.

Krisis tsunami yang merupakan kisah pilu yang amat sangat mendalam di tengah warga Aceh telah menimbulkan kesadaran bagi semua pihak bahwa diperlukan persatuan dan kesetiakawanan di kalangan bangsa Indonesia. Musibah ini ternyata membawa hikmah atau peluang untuk terciptanya perdamaian di Aceh, karena setelah terjadinya bencana

alam tsunami ini, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka bertempat di Helsinki Finlandia sepakat untuk menyetujui suatu perdamaian yang ditandai dengan langkah Gerakan Aceh Merdeka menerima prinsip “*self government*” atau otonomi khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 sebelum hari kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga terbitlah lembaran baru damai dan rekonsiliasi.⁶⁰

6. LUMPUR LAMPINDO SIDOARJO

Sejak krisis ekonomi 1997, turunya Soeharto Mei 1998, dan mulainya era Reformasi telah mengubah iklim politik di Indonesia secara drastis. Di sektor pertambangan, Pemerintah Indonesia berada dalam posisi yang sulit ketika terpaksa mengubah regulasi tentang minyak bumi dan pertambangan mengikuti panduan-panduan dari Internasional Monetary Fund (IMF). Dengan ditandatanganinya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi pada 2001, persaingan bebas industri minyak bumi dan mineral dimulai. Undang-Undang ini membuka kesempatan bagi sektor swasta baik domestik maupun Internasional untuk beroperasi di Indonesia, tanpa ada intervensi apapun dari pemerintah.

Semburan Lumpur mulai terjadi sejak tanggal 28 Mei 2006 di kawasan Porong, Sidoarjo. Insiden ini terjadi akibat pengeboran gas yang dilakukan oleh PT Lapindo Brantas (saat ini bernama PT Minarak Lapindo Jaya) sedalam 32 Km yang menyemburkan gas bercampur

⁶⁰ Dino Pati Djalal, *Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY*, (Jakarta: tanpa penerbit, 2007), hlm. 8.

lumpur yang ditengarai oleh beberapa pihak sebagai lumpur gunung berapi. Hingga saat ini lumpur tersebut terus menyembur dan berbagai cara telah ditempuh untuk menghentikannya, namun usaha tersebut belum berhasil. Perusahaan Lapindo Brantas merupakan anak perusahaan PT Energi Mega Persada Tbk, yang 60% sahamnya dimiliki oleh Bakrie Grup, pimpinan Aburizal Bakrie, mantan Menteri Koordinator Perdagangan dan Industri yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial serta merupakan pengusaha ternama di Asia.

Akibat yang ditimbulkan oleh insiden Lumpur Sidoarjo ini adalah kerugian yang sangat fatas bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kejadian. Penanganan kasus dan upaya untuk membantu masyarakat korban terus dilakukan baik dari segi kebijakan dan tindakan hukum. Namun hingga saat ini permasalahan ganti rugi belum diselesaikan total oleh pihak PT Minarak Lapindo Jaya ini.

Semburan Lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dampak tersebut berupa rusaknya infrastruktur, seperti rel dan tergenangnya jalan raya, 600 hektar lahan terendam, sutet yang tidak berfungsi, dan ditutupnya pabrik-pabrik. Dampak tersebut membuat berubahnya struktur perekonomian bagi masyarakat yang lahan dan tempat tinggalnya terendam oleh Lumpur Lapindo. Mereka pada saat itu hanya menggantungkan hidup dari dana ganti rugi oleh pihak Lapindo. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat merasakan bahwa dana yang

dialokasikan oleh pihak yang bersangkutan sangat kurang. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan perilaku warga Lapindo. Para korban pada umumnya berubah menjadi komunitas yang penuh kemarahan, frustrasi dan putus asa. Mereka susah untuk saling bergantung karena semua mengalami kesusahan yang sama. Mereka merasa menjadi korban dan bahkan setelah bencana terjadi, mereka terkadang hanya menjadi komoditi politik.

Aspek sosiologi yang ditimbulkan oleh peristiwa ini akan dibahas dari sudut pandang hukum yang ada. Peraturan terkait, terutama Undang-Undang tentang lingkungan hidup dan Undang-Undang tentang Keadaan bahaya menjadi satu materi pembahasan. Dilihat dari sosiologi Hukum, ada tiga sarana penegakan hukum lingkungan, yaitu secara administratif, sarana kepidanaan, dan sarana keperdataan. Secara administratif dapat bersifat pencegahan dan bertujuan untuk menegakan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 23 ayat (1), untuk “melakukan paksaan”, pasal 25 ayat (5) tentang “pembayaran sejumlah uang tertentu”, dan pasal 27 yaitu “pencabutan izin”. Pihak pemerintah harus melakukan tindakan paksa terhadap PT Lapindo Brantas untuk menanggulangi akibat salah prosedur pengeboran yang menimbulkan lumpur panas sampai saat ini. Pemerintah juga harus memaksa PT Lapindo Berantas untuk melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya perusahaan. Pihak pemerintah seharusnya mencabut izin PT Lapindo

Brantas karena telah terbukti melakukan pengeboran yang tidak sesuai dengan prosedur.

Semburan lumpur panas yang mengandung hidrogen sulfida H₂ sehingga akibatnya, penduduk di empat desa harus mengungsi. Mereka kehilangan rumah, sawah, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Bencana itu juga mengakibatkan pencemaran air, tanah, dan udara. Hingga kini, penyebab musibah itu tidak pernah jelas akibat aktivitas alam atau kesalahan pengeboran oleh Lapindo Brantas Inc. Ada yang menyatakan, fenomena semburan lumpur itu termasuk hal biasa dalam dunia pertambangan dan merupakan risiko yang sering terjadi.

Namun harus diingat, hanya di Indonesia pertambangan boleh dilakukan di permukiman seperti di Sidoarjo. Maka, sesuai prinsip pertanggungjawaban dalam hukum lingkungan, Lapindo Brantas Inc mutlak (absolute liability) harus bertanggung jawab atas dampak lumpur panas tanpa melihat apakah itu kesalahan aktivitas Lapindo Brantas atau tidak. Di sisi lain, karena dalam perkembangannya bencana itu mengakibatkan pelanggaran HAM, negara juga harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab perusahaan.

Bencana lumpur panas yang menggenangi empat desa di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, dan ribuan penduduknya kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Mereka kehilangan lingkungan yang sehat untuk tumbuh dan berkembang. Anak-anak mereka terhambat perkembangan dan pendidikannya. Korban akan kian besar jika

diperhitungkan dampak bencana itu menghambat aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Jawa Timur.

Penjelasan lebih lanjut, bencana itu telah menimbulkan kondisi yang mengakibatkan tidak terlindungi dan terpenuhinya hak asasi korban.

Hak-hak yang terlanggar antara lain :

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan seperti dijamin dalam pasal 27 ayat (2) UUD 1945.
2. Hak untuk bekerja, mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
3. Hak untuk hidup setara mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana dijamin pasal 27A UUD 1945.
4. Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seperti dijamin pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
5. Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat layanan kesehatan sebagaimana dijamin pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
6. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar; hak pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi,

seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan manusia seperti dijamin pasal 28C UUD 1945.

7. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sebagaimana dijamin pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Pasal 28I UUD 1945 mengamanatkan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk itu, dalam kasus lumpur Lapindo Sidoarjo pemerintah harus bertanggung jawab tanpa menghilangkan tanggung jawab Lapindo Brantas Inc ini.

Perusahaan Lapindo telah melakukan usaha penanggulangan terhadap lumpur panas di Sidoarjo dengan mengeluarkan dana tidak kurang 140 juta dolar Amerika, kemudian perusahaan Lapindo juga sudah membuat dam pelindung dari semburan lumpur panas tersebut nama kembali jebol sehingga membajiri lebih banyak desa-desa di sekitarnya.

Dan pada akhirnya pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 14 tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Lapindo sebagai dasar penyelesaian permasalahan Lumpur Lapindo di Sidoarjo dengan landasan Keadaan Darurat di suatu negara, dari perpres tersebut pemerintah telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 27,4 Triliyun untuk membantu korban jiwa yang terdampak bencana alam ini, sedangkan dari PT Lapindo Brantas ini mengeluarkan Rp. 3,4 Triliyun untuk mengganti rugi kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Penyebab terjadinya semburan gas disertai lumpur panas hingga kini masih misterius. Informasi yang didapat simpang siur, bahkan bertolak belakang.

Dikutip dari Kompas.id, seorang mekanik PT Tiga Musim Jaya Mas, kontraktor pengeboran, mengatakan bahwa semburan disebabkan pecahnya formasi sumur pengeboran.

Saat di kedalaman 9.000 kaki atau 2.734 meter dan akan di angkat untuk ganti rangkaian, bor tiba-tiba macet. Gas tak bisa keluar melalui saluran fir pit dalam rangkaian pipa bor, dan menekan ke samping, akhirnya keluar ke permukaan melalui rawa.⁶¹

7. VIRUS FLU BURUNG

Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan keanekaragaman hayati, namun ditelisik sebagai pusat pandemic atau terpapar kasus pandemi impor dari luar negeri.

Sebagai komponen kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan wajib menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan ancaman pandemi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Kesehatan Internasional (IHR) 2005 untuk meningkatkan kapasitas negara dalam melakukan deteksi, verifikasi, pelaporan dan tanggapan terhadap Keadaan Kesehatan Masyarakat Kepedulian Internasional (PHEIC) yang menekankan peningkatan kapasitas dan

⁶¹ “Kilas Balik Lapindo Brantas”, <https://www.kompas.com/read/192700165>. (Diakses Senin 29 September 2021, pukul 18.48 WIB).

kemitraan negara untuk memperbaiki kesiapsiagaan menghadapi pandemic influenza.

Sementara galur H5N1 sebelumnya telah diketahui, mereka berbeda secara signifikan dari galur H5N1 2006 pada tingkat genetik, membuat penyebaran global galur baru ini belum pernah terjadi sebelumnya. Strain H5N1 2006 adalah virus flu burung yang sangat pathogen (HPAI) yang bermutasi cepat dan ditemukan pada banyak spesies burung. Ini adalah epizootic (epidemic pada non-manusia) dan panzootic (penyakit yang mempengaruhi hewan dari banyak spesies terutama di wilayah yang luas). Kecuali dinyatakan lain, "H5N1" dalam artikel ini mengacu pada galur H5N1 tahun 2006 yang sangat patogen.

Dalam dua bulan pertama tahun 2006 H5N1 menyebar ke Afrika dan Eropa pada populasi burung liar mungkin menandakan awal H5N1 menjadi endemic pada populasi burung migran liar di beberapa benua selama beberapa decade, secara permanen mengubah cara unggas yang ditenakan. Selain itu, penyebaran H5N1 yang sangat pathogen ke burung liar, burung di kebun binatang, dan bahkan kadang-kadang ke mamalia (kucing) menimbulkan banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai praktik terbaik untuk mitigasi ancaman, mencoba menyeimbangkan pengurangan risiko kematian manusia dan bukan manusia dari strain non pandemic saat ini dengan mengurangi kemungkinan kematian akibat pandemic dengan membatasi peluangnya untuk bermutasi menjadi strain pandemi. Tidak menggunakan vaksin

dapat mengakibatkan kebutuhan untuk membunuh sejumlah besar burung peternakan dan kebun binatang, sementara menggunakan vaksin dapat meningkatkan kemungkinan pandemi.

Pada april 2006, para ilmuwan telah menyimpulkan bahwa penahanan telah gagal karena peran burung liar dalam menularkan virus dan sekarang menekankan langkah-langkah mitigasi dan manajemen risiko yang jauh lebih komprehensif.

Pada bulan juni 2006 Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan peningkatan kematian manusia akibat H5N1 selama akhir 2006 atau awal 2007. Pada bulan juli dan agustus 2006, jumlah kematian akibat H5N1 meningkat secara signifikan di Kamboja, Cina, Laos, Nigeria, dan Thailand sambil terus melanjutkan laju tak tertandingi di Indonesia. Pada bulan September, Mesir dan Sudan bergabung dengan daftar negara yang melihat kebangkitan kematian burung akibat H5N1 ini. Dampak yang ditimbulkan dari virus ini bukan hanya semata-mata kepada sejumlah unggas saja, pandemi H5N1 ini ketika terjadi di Indonesia juga telah merenggut nyawa dari pada masyarakat Indonesia pada saat itu, dengan jumlah kasus 79 jiwa dan mengakibatkan meninggal 61 orang.⁶² Maka dari itu pemerintah secara cepat dan tegas agar tidak terjadi lagi penularan virus seperti itu menetapkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dimana induk daripada Undang-Undang ini adalah Pasal 12 dan Pasal 22 UUD

⁶² Andi Utama, "Pandemi Virus Flu Burung H5N1", <https://lipi.go.id>. (Diakses pada : Selasa, 30 November 2021 Pukul 17.38).

1945 yang menerangkan tentang Keadaan Bahaya atau Kegentingan hal ihwal yang memaksa.

Beberapa kejadian diatas merupakan peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, dalam hal ini peristiwa tersebut sudah menorehkan sejarah yang sangat besar terhadap bangsa Indonesia, pada dasarnya peristiwa-peristiwa yang penulis jelaskan diatas merupakan peristiwa yang mengharuskan Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Keadaan Darurat dalam sebuah negara, karena mengingat kegiatan bernegara pada saat itu sangat terganggu dan mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengaturan tersendiri agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pada pasal 12 dan pasal 22 UUD 1945 inilah yang menjadikan landasan teori lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang mengharuskan pemerintah secara cepat dan tanggap dapat menanggulangi keadaan darurat atau keadaan bahaya di negaranya, dan tolak ukur Hukum Tata Negara Darurat ini dengan melihat berbagai konsideran yang ada ini merupakan hal yang sah dilakukan dalam sebuah negara untuk membatasi berkembangnya keadaan darurat di negara tersebut, dengan konsideran inilah menjadi landasan teori munculnya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai manifestasi

pengurangan mobilitas pelonjakan penularan kasus Covid-19 di Indonesia.

Penetapan Hukum Tata Negara Darurat ini wajar dilakukan oleh Pemerintah setempat mengingat kewenangan Hukum Tata Negara Darurat yang diberikan kepada pemegang kekuasaan sangatlah besar untuk membuat suatu kebijakan tentang penanggulangan keadaan darurat yang ada.

D. DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT

Landasan atau pengertian mengenai Darurat Kesehatan Masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (“UU 6/18”). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tersebut, menguraikan bahwa :

“Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.”⁶³

Wewenang untuk menetapkan dan mencabut Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ada di tangan Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Presiden. Pemerintah Pusat atau juga menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan keluar wilayah di dalam dan luar negeri yang terjangkit dalam keadaan daruratan kesehatan masyarakat ini.

⁶³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang “Keekarantinaan Kesehatan”.

Sebelum menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor resiko yang dapat menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut.

Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan pada Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, dan teknik oprasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial, budaya. Pemerintah Pusat juga dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan dunia Internasional. Kekarantinaan kesehatan kemudian dapat di laksanakan sebagai respons atas Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, yang berupa :

- a. Karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan sosial berskala besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disenseksi, dan/atau deretisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.⁶⁴

Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat ini ditetapkan oleh Pemerintah Rrepublik Indonesia dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020⁶⁵ dikarenakan membahayakan juga meresahkan kesehatan dan juga jiwa

⁶⁴ Arasy Pradana, "Perbedaan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Darurat Sipil", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e859c3f90187>. (Diakses pada 10 Kamis Juni 2021, pukul 11.25 WIB)

⁶⁵ Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang "*Darurat Kesehatan Masyarakat*".

masyarakat Indonesia, sehingga untuk menanggulangnya diperlukan penanganan yang amat sangatlah khusus.

Dalam peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan mengenai jenis penuakit menular yaitu korela, pers, demam berdarah dengue, campak, polio, difteri, pertuisi, rabies, malaria, avian influenza H5N1, antarks, laptospirosis, hepatitis, influenza A baru (H1N1)/pandemi 2009, meningitis, yellow fever, dan chikungunya. Kemudian jenis penyakit lainnya yang dapat menimbulkan wabah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.⁶⁶ itulah beberapa penyakit menular yang menyebabkan negara dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat yang dapat mengancam terhadap kesehatan dan juga jiwa raga masyarakat yang cenderung memiliki pemikiran yang berlebihan terhadap beberapa penyakit tersebut dan dapat menyebabkan terhambatnya kegiatan sehari-hari daripada masyarakat pada umumnya sehingga ekonomi semakin menurun dan masyarakat dapat melakukan yang malah menyeleweng daripada hukum yang berlaku.

Maka jika terjadi darurat kesehatan masyakat di sebuah negara sangatlah diperlukan penangan yang serius dan cepat serta tanggap untuk menghindari terjadinya permasalahan-permasalahan baru yang malah dapat merugikan negara itu sendiri

⁶⁶ Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang “*Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan*”.

Adapun pembahasan terkait Darurat Kesehatan Masyarakat disini disandarkan pada kebijakan yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar,⁶⁷ yang mana ini menjadi landasan terbitnya Skripsi ini, karena dalam penegakannya terhadap hampir sebagian masyarakat khususnya di Indonesia menganggap ini merupakan pengambilan Hak Asasi Manusia yang mana akan mengganggu aktifitas kesehariannya.

Namun kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat ini kembali lagi disandarkan atas dasar Keadaan Darurat suatu negara yang mana dilandaskan pada Pasal 22 UUD 1945 tentang keadaan hal ikhwal yang memaksa, maka sesuai dengan supremasi hukum yang berlaku, bahwasanya jika suatu kebijakan dikeluarkan pada saat negara dalam keadaan yang tidak normal atau hal ikhwal yang memaksa, maka diberikan kewenangan yang sangat besar terhadap pimpinan negara dalam hal ini Pemerintah Pusat, untuk dapat menanggulangnya sesuai dengan keadaan yang ada dalam negara tersebut.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka tolak ukur penetapan Hukum Tata Negara Darurat disini adalah kedudukan Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 memanglah paling tinggi, dengan landsan Pasal 22 UUD 1945 disini sebagai konsideran adanya Keppres Nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat, yang mana itu menjadi salah satu landasan konstitusional yang sangat kuat untuk penetapan Covid-19 ini sebagai

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar”.

Keadaan Darurat itu sendiri, terlebih lagi kajian terkait Keppres Nomor 11 tahun 2020 ini dalam konsiderannya menginduk kepada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, penjelasan mengenai penetapan Keadaan Darurat suatu negara sudah dijelaskan pula dalam Pasal 12 UUD 1945 yang berbunyi : *“Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”*. Hal ini menjadi penguat penetapan pandemi Covid-19 ini sebagai suatu bentuk dari Hukum Tata Negara Darurat.

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009⁶⁸, kondisi tersebut telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain:

- a. Karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
- b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan
- c. Kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.⁶⁹

E. *CORONA VIRUS DISAESE 2019 (COVID-19)*

Pada awal tahun 2019, dunia digegerkan dengan permasalahan yang amat sangat besar pada kesehatan akibat adanya kasus virus yang menyebar secara luas dan cepat yang berasal dari Wuhan, Tiongkok, China. Yaitu kasus Virus Corona yang merupakan suatu kelompok virus yang dapat mengakibatkan penyakit terhadap manusia begitupula terhadap hewan. Menurut beberapa artikel dan juga jurnal yang penulis pernah baca bahwa beberapa jenis *corona virus* dapat menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan yang ada dalam tubuh manusia. Mulai dari batuk dan juga pilek sampai kepada infeksi penyakit yang lebih serius seperti *Middle East Respiration (MERS)*. dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Penyakit yang baru ditemukan belum lama ini dan sudah menjajah keseluruhan penjuru dunia ini disebut dengan COVID-19.⁷⁰

Corona Virus Disaease 19 (Covid-19) merupakan nama penyakit yang baru dan muncul kemudian menjadi masalah yang amat sangat besar di seluruh belahan dunia, begitu juga negara kita Indonesia. Penyebaran virus ini seringkali terjadi antara manusia satu dengan lainnya dalam artian menular

⁶⁹ Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas System Keuangan Negara.

⁷⁰ "Apa itu Covid-19?", who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-publik. (Diakses Kamis 10 Juni 2021, pada pukul 12.10 WIB)

melalui tetesan cairan yang berasal dari mulut ataupun hidung si manusia yang terkena virus tersebut dan dapat menyebar kepada orang yang dekat dengannya tanpa menggunakan pelindung atau masker dan sejenisnya. Adapun berbagai bentuk penularannya sama persis dengan penularan penyakit flu pada umumnya. Lebih spesifiknya terkait penularan virus ini adalah tetesan cairan yang terlinggal daripada pasien yang terpapar virus ini bisa jatuh, kemudian menempel, dan tertinggal pada bagian tubuh orang lain yang berada di dekatnya, dan bahkan bisa jadi terserap ke dalam paru-paru orang lain melalui fungsi hidungnya.⁷¹ Penyebarannya di Indonesia sudah sampai kepada 34 Provinsi yang ada di Indonesia dan semakin hari semakin bertambah pula kasus penularan dan juga kasus kematian karena terpapar virus ini. Menurut Undang-Undang *Corona Virus* ini dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit menular yang memang secara nyata banyak orang yang sudah tertular virus ini. Oleh sebab itu virus ini dianggap sangatlah serius karena proses penyebarannya sangat cepat dan kemudian dianggap sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat.⁷²

Kemudian untuk memastikan pasien yang terinfeksi virus ini, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah pasien tersebut. Lebih lagi untuk memastikan pasien tersebut terjangkit virus yang membahayakan ini dokter akan melakukan pemeriksaan dahak, kemudian mengambil sampel dari tenggorokan, atau spesimen pernafasan lainnya pada

⁷¹ “Apa itu Covid-19?”, [who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public). (Diakses Kamis 10 Juni 2021, pada pukul 12.10 WIB)

⁷² “Berita Covid-19 hari ini”, <https://m.detik.com/news/berita/d-4991485/>. (Diakses 10 Juni 2021, pada pukul 13.20)

pasien tersebut. Untuk kasus yang telah dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona-19 ini, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan cara melakukan test PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dengan melakukan pemeriksaan SWAB tenggorokan, DPL, fungsi hepar, dan juga fungsi ginjal pada pasien yang terpapar Virus Corona ini.⁷³

Data terakhir dari hari ke hari, kasus Virus Covid-19 ini terus bertambah penularannya dan bahkan lebih dari 3.000 jiwa penularan perharinya. Penambahan ini mengakibatkan jumlah kasus atau data terakhir yang penulis baca mencapai pasien positif : 4.229.813 jiwa, sembuh : 4.065.425 jiwa, meninggal : 142.763 jiwa.⁷⁴

Menurut juru bicara Pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan kasus Covid-19 ini, ada dua hal yang amat sangat mendasar yang menyebabkan penyebaran virus ini terus bertambah adalah masih banyak masyarakat yang berkeliaran yang memang terpapar tapi tanpa gejala sehingga dapat menyebar kepada masyarakat lain yang tidak terpapar, kemudian rentannya penularan kasus corona ini karena masih kurang disiplinnya masyarakat Indonesia dalam mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan juga mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitasnya.

Dampak yang ditimbulkan karena adanya Pandemi Covid ini adalah lebih terancamnya kesehatan para warga masyarakat Indonesia, bisa kita

⁷³ “Proses penularan Covid-19”, halodoc.com. (Diakses Kamis 10 Juni 2021, pada pukul 13.50 WIB)

⁷⁴ Data terakhir pada tanggal 13 Oktober 2021 Kemenkes-RI tentang Perkembangan Covid-19 di Indonesia.

buktikan dengan data yang ada pada akun resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwasanya setiap hari selalu bertambah jumlah penularan Covid-19 ini di Indonesia, dan selalu memakan korban hingga meninggal setiap harinya, maka dari itu penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 ini sangatlah baik, dalam hal ikhwal yang memaksa ini memang sangatlah diperlukan dilaksanakan, karena kembali lagi bahwasannya dalam keadaan seperti ini wewenang yang diberikan kepada pemimpin negara dalam hal ini adalah Presiden sangatlah besar untuk dapat membuat kebijakan sesuai dengan keadaan yang ada.

Terlebih lagi Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia memanglah sangat perlu dilakukan untuk menanggulangi Darurat Kesehatan Masyarakat yang hari ini terjadi di Indonesia, mengingat Peraturan tersebut dibuat dengan melihat keadaan yang ada, mobilitas masyarakat saat ini lebih tertata daripada sebelumnya, menjadikan masyarakat lebih menyadari bahwasannya Covid-19 ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan tidak tampak bentuknya, maka dari itu upaya Pemerintah dalam menetapkan Peraturan Pemerintah No 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini sudah sangatlah baik dalam hal Penerapan Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia sendiri.

Adapun beberapa dampak yang lain seperti dampak Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik dan sebagainya juga berpengaruh terhadap perkembangan keberlangsungan berjalannya fungsi negara itu sendiri, maka dari itu seperti

yang sudah penulis jelaskan pada latar belakang bahwasannya Hukum Tata Negara Darurat ini merupakan wewenang yang sangat luar biasa kepada Pemerintah untuk tetap melakukan roda kenegaraan sesuai dengan keadaan yang ada dengan landasan Hukum Tata Negara Darurat.



BAB III

**PRAKTEK HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT KASUS
*CORONA VIRUS DISAESE 2019 (COVID-19)***

Dalam konsep perkembangan negara modern, konstitusi telah memberikan ruang terbuka bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ruang terbuka tersebut dibedakan menjadi dua yakni; rezim hukum dalam keadaan normal dan rezim hukum dalam keadaan pengecualian atau tidak normal.

Diseluruh negara, mengatur keadaan darurat ini dalam dasar kenegaraannya. Tak terkecuali Indonesia dalam konstitusinya. Pengaturan rezim hukum keadaan darurat di Indonesia dikenal dengan terminologi Keadaan Bahaya dan Kegentingan memaksa.

Perihal Keadaan Bahaya diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang menegaskan “Presiden menyatakan keadaan bahaya syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Sedangkan perihal kegentingan yang memaksa diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 yang menyatakan “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Jika dipahami dalam konsep original intent (kehendak pembuat konstitusi), keberadaan pasal 22 ini merupakan mengenai noodverordeningsrecht atau regulasi mendesak Presiden. Maka dari itu, ketentuan Pasal 22 ini sebagai dasar untuk mengeluarkan extraordinary rules yang lazim dikenal dengan Perppu.

Wabah virus Corona ini merupakan wabah yang dinyatakan sebagai Pandemi oleh *World Healty Organization* (WHO) dan juga Keadaan Darurat di seluruh dunia, karenanya proses perumusan kebijakan dan juga keputusan dalam praktek penanggulangan wabah virus Covid-19 ini menggunakan dasar hukum yakni Hukum Tata Negara Darurat, yang kemudian dituangkan dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar telah menemukan titik temunya. Secara teori Hukum Tata Negara Darurat yang penulis jelaskan sebelumnya, Keppres tersebut lahir sebagai perwujudan pengaturan Keadaan Bahaya atas Pandemi Covid-19, Perppu lahir sebagai perwujudan kegentingan yang memaksa dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam hal system keuangan negara, dan Peraturan Pemerintah lahir sebagai perwujudan dari peraturan teknis dalam pelaksanaan penanggulangan Covid-19 di Indonesia.⁷⁵

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat kita perlu melihat daripada praktek yang ada dalam kebijakan-kebijan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam rangka penanggulangan keadaan darurat pandemi Covid-19 dengan landasan konstitusi Hukum Tata Negara Darurat itu sendiri, berikut beberapa praktek penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat ;

⁷⁵ Wildan Humaidi, "Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Optik Hukum Konstitusi", <https://www.kompasiana.com>. (Diakses pada Kamis 28 Oktober 2021, pada pukul 21.30 WIB)

A. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 ini berbicara tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang mana hal ini dilakukan karena menimbang penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandainya jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang selalu meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Mengingat dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI tahun 1945⁷⁶ yang berbunyi “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah menurut Undang-Undang Dasar*”, yang mana hal ini memberikan wewenang yang sangat luar biasa kepada Presiden untuk dapat melakukan proses penanggulangan dalam hal ini virus yang melanda saat ini. Selanjutnya mengingat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, isi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018⁷⁷ yang terdiri dari 14 bab dan 98 pasal ini, diurai dalam 72 halaman termasuk lampiran, yang ditujukan untuk menggantikan UU No.1/1962 tentang Karantina Laut dan UU No.2/1962 tentang Karantina Udara. Kedua aturan hukum tersebut sudah tidak lagi memadai untuk menjadi payung hukum dalam perlindungan kesehatan masyarakat saat ini.

⁷⁶ Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945.

⁷⁷ UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Keppres ini lahir sebagai perwujudan atas pengaturan Keadaan Bahaya daripada adanya Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh belahan dunia khususnya di Indonesia. Pemerintah melakukan antisipasi melalui Keppres ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman masyarakat dalam menilai kinerja daripada Pemerintah, dan juga Keppres inilah yang menjadi payung hukum dalam rangka praktek Hukum Tata Negara Darurat yang terjadi di Indonesia khususnya Darurat Kesehatan Masyarakat saat ini.⁷⁸

B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh *World Healt Organization (WHO)* sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan *Corona Virus Disaease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangannya, sehingga tidak terjadi lagi peningkatan kasus positifnya. Dalam rangka upaya penanggulangan ini dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018⁷⁹ tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kekarantinaan Kesehatan dilakukan

⁷⁸ Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

⁷⁹ UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan

sebagai upaya penanggulangan kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia.

Mengingat dalam Pasal 5 ayat 2 UUD NRI tahun 1945⁸⁰ yang berbunyi “*Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*” dalam hal ini merupakan pemberlakuan peraturan pemerintah yang mana dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI sebagai bentuk penanggulangan kasus *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*, sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia. Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.⁸¹

⁸⁰ Pasal 5 UUD NRI 1945.

⁸¹ PP Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.

C. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG STABILITAS KEUANGAN NEGARA

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merengut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

Pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Tergantungnya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun

sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Implikasi pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang berisiko pada ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan

dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera di ambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlakukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang dimaksud.

D. ANALISIS WACANA KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Praktek Hukum Tata Negara Darurat disini diatur dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat, yang mana ini menjadi payung hukum yang inti dalam rangka proses penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia, sebagaimana dijelaskan diatas Keppres ini menjadi landasan dalam untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, penulis disini juga memberikan sajian tentang praktek penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* di Indonesia dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bentuk ikhtiar dari Pemerintah Pusat terhadap percepatan penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia dengan berlandaskan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan untuk membatasi kegiatan bermasyarakat, agar sedikit berkurangnya penularan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*

yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia. Dan dalam rangka penyusunan system keuangan negara yang terjadi penurunan pada saat Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia mengatur pelaksanaannya dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia adalah mengeluarkan berbagai kebijakan yang memang lahir sebagai bagian daripada penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah dari awal adanya pandemi Covid-19 di Indonesia :

1. Melarang semua aktifitas perjalanan dari Wuhan, China, episentrum global Covid-19.
2. Pemulangan WNI yang berada di Wuhan, China.
3. Kementerian Kesehatan Nasional menyatakan tindakan responsif terhadap Covid-19 seagai penyakit yang dapat menyebabkan wabah.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan situasi darurat khusus untuk bencana pandemi Covid-19.
5. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
6. Penyaluran alokasi hibah khusus untuk infrastruktur pelayanan kesehatan dalam penanganan kasus Covid-19.
7. Membangun jaringan laboratorium untuk penelitian terkait Covid-19.
8. Dilarang arisan dan kegiatan kelompok baik di lingkungan umum maupun di lingkungan sekitar.

9. Mendirikan rumah sakit rujukan yang khusus diperuntukan bagi pasien Covid-19.
10. Implementasi alat deteksi dini kasus Covid-19 melalui penyediaan rapid test ekstensif bagi warga negara Indonesia.
11. Menerbitkan pedoman medis untuk respon cepat dan aspek kesehatan masyarakat Covid-19 di Indonesia.
12. Refocus kegiatan, alokasi fiskal, dan pengadaan barang dan jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.
13. Meningkatkan sosialisasi pencegahan Covid-19 ke seluruh lapisan masyarakat.
14. Kebijakan Lockdown sementara dan Lockdown total.
15. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan di seluruh wilayah di Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19.
16. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
17. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) usaha mikro.
18. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel dari Level 1 s/d 4.
19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di seluruh Indonesia.
20. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali.

Itu merupakan beberapa kebijakan-kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah baik dalam bentuk Surat Keputusan, atau hanya sebatas

melalui himbauan di media sosial Youtube melalui akun Sekretariat Presiden RI, dan himbauan kepada masing-masing kepala daerah untuk di sosialisasikan kepada para masyarakat di daerahnya.

Terlepas dari itu, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan bentuk daripada penerapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagai salah satu praktek daripada penyelenggaraan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia.



BAB IV

**PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM
PENANGGULANGAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
KASUS *CORONA VIRUS DISAESE 19 (COVID-19)* DI INDONESIA**

**A. PENERAPAN KEPPRES NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT**

World Health Organization (WHO) menetapkan *Corona Virus Disaese (Covid-19)* sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Penetapan itu didasarkan pada persebaran virus secara geografi yang telah mencaoi kepada 114 negara di seluruh dunia.

Sebelum menjadi pandemi, virus corona disebut sebagai wabah ketika terjadi terhadap penduduk di Wuhan, Tiongkok, China pada awal akhir tahun 2019, virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat secara signifikan.

Lalu, virus corona menyebar ke wilayah geografis lebih luas, seperti menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan kepada seluruh warga penduduk di Tiongkok. Dengan begitu, virus ini ditetapkan sebagai epidemi.⁸²

Menurut WHO, pandemi adalah skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia. Namun, tidak memiliki sangkut pautnya dengan perubahan pada karakteristik penyakitnya, sebagaimana

⁸² Andrea Lidwina, "Covid-19 dari Wabah jadi Pandemi", <https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/>. (Diakses pada 3 September 2021, pada pukul 08.50 WIB).

dilaporkan The Guardian, pandemi juga memiliki level tinggi dibanding epidemi atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.

Alasan WHO menetapkan sebuah wabah menjadi pandemi adalah mereka menyatakan suatu wabah sebagai pandemi artinya WHO memberi alarm pada pemerintah semua negara dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah. Ini dikarenakan saat sebuah pandemi dinyatakan, artinya ada kemungkinan penyebaran komunitas terjadi.

Dalam menentukan wabah sebagai pandemi, WHO tidak memiliki ambang batas dalam jumlah kematian atau infeksi atau juga jumlah negara yang terkena dampak.

WHO menekankan bahwa penggunaan istilah pandemi tidak berarti ada anjuran yang berubah. Semua negara tetap diminta untuk mendeteksi, meneges, merawat, mengisolasi, melacak, dan mengawasi pergerakan masyarakatnya.

Sementara itu WHO juga memperingatkan agar ditetapkannya wabah COVID-19 sebagai pandemi tidak dijadikan alasan untuk khawatir berlebihan. Ini dikarenakan, banyak pemerintah negara dunia yang telah melakukan upaya untuk vaksinasi atau obat anti virus.⁸³

Dengan adanya penetapan Pandemi terhadap virus ini, pemerintah Republik Indonesia dengan sigap, menetapkan Keppres Nomor 7 Tahun 2020

⁸³ Rehia Sebayang, "WHO nyatakan Wabah Covid-19 jadi Pandemi", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/>. (Diakses pada Minggu 5 September 2021, pada pukul 11.20 WIB).

Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19⁸⁴, yang dipimpin oleh Kepala BNPB Doni Monardo. Langkah ini diambil sebagai suatu usaha penyiangan dan pembuatan data atau statistik terkait perkembangan Covid di Indonesia.

Namun perkembangan Covid di Indonesia dirasa sangatlah cepat, Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas mengeluarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat⁸⁵, yang mana hal ini menjadi dasar untuk keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang akan di keluarkan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan penanggulangan penularan Virus Corona di Indonesia, yang jika dilihat dari statistik datanya, angka penularan Kasus Virus Corona di Indonesia setiap harinya selalu meningkat, menandakan harus dilakukan penanganan secara cepat, sigap, dan tepat agar tidak terjadi kekhawatiran yang berlebihan dalam masyarakat, dan masyarakat dapat hidup dengan tenang serta bisa berdampingan dengan wabah virus yang ada saat ini.

Dengan adanya dasar tersebut Pemerintah Republik Indonesia kemudian melakukan pecegahan penularan virus corona ini di seluruh Indonesia, mulai dengan adanya *Lockdown* seluruh wilayah untuk memastikan seluruh rakyatnya sehat dan terhindar dari virus tersebut, namun hal itu dirasa masih kurang masif dilakukan, karena mengingat itu sangat membosankan dan membuat masyarakat kehilangan sebagian mata pencahariannya untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya.

⁸⁴ Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang “Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19”.

⁸⁵ Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Darurat Kesehatan Masyarakat”.

Keputusan Presiden ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa untuk menghadapi wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini, pemerintah menetapkan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Untuk mengatasinya, opsi yang dipilih adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.⁸⁶

Staatsnoodrecht merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat negara, berdasarkan pada kewenangan diskresi dari penguasa, sedangkan *Noodstaatrecht* merupakan kewenangan dari penguasa untuk menerapkan keadaan darurat negara, berdasarkan pada kewenangan terikat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dalam *noodstaatsrech* dimungkinkan adanya diskresi terikat dari penguasa. Implikasi hukum terhadap penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat berdasarkan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari penerapan darurat kesehatan masyarakat, karena penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akan ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah untuk segera menyelesaikan masa darurat kesehatan masyarakat itu. Darurat kesehatan masyarakat ini dapat dilihat dalam dua konteks. *Pertama*, melihat pada siapa yang berwenang untuk menetapkan kedaruratan kesehatan. Pada konteks ini penetapan darurat kesehatan dilakukan oleh Presiden, sehingga secara teoritik kedaruratan kesehatan termasuk dalam kajian Hukum Tata Negara Darurat. *Kedua*, melihat pada pengaturannya.

⁸⁶ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 50.

Pengaturan kedaruratan kesehatan diatur dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan, bukan Undang-Undang Keadaan bahaya. Sehingga, dari aspek pengaturan kedaruratan kesehatan masuk dalam hukum kesehatan.⁸⁷

Merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi : “*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah*”, seharusnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang tata cara penetapan dan pencabutan status kedaruratan kesehatan terlebih dahulu. Akan tetapi, Pemerintah justru mengeluarkan PP No. 21/2020 yang merujuk pada pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah juga hanya mengeluarkan PP No. 21/2020 semata, padahal dalam Pasal 60 UU Kekarantinaan Kesehatan bukan hanya PSBB yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi juga tentang Kekarantinaan Wilayah, Karantina Rumah Sakit. Pengaturan terhadap pernyataan persyaratan mengenai tata cara penetapan dan pencabutan status kedaruratan kesehatan melaluo Peraturan Pemerintah ini menandakan bahwa secara *ratio legis* pembentuk Undang-Undang berkehendak agar terkait kedaruratan kesehatan masyarakat menganut *Noodstaatrecht* atau Hukum Tata Negara objektif. Implikasi hukum terkait penetapan status kedaruratan kesehatan berdasarkan Keppres No. 11 Tahun 2020 telah menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seharusnya secara normatif Peraturan Pemerintah mengenai tata cara penetapan dan pencabutan status penetapan

⁸⁷ Hananto Widodo dan Fradhana Putra Disantatra, “*Problematika Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19*”, Jurnal Suara Hukum Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 213.

ke daruratan kesehatan harus ditetapkan sebelum Keppres No. 11 Tahun 2020 itu.

Dalam hasil survey nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator, dalam hal ini mereka melakukan survey terkait kepuasan terhadap Pemerintah Pusat dalam Mencegah Covid-19, temuan yang didapatkan disini ialah sebelum pandemic merabak di dalam negeri, publik sangat yakin atas langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam mencegah pandemi masuk ke Indonesia, namun kemudian hingga saat ini tampak ketidakpuasan dari masyarakat atas upaya Pemerintah Pusat dalam mencegah pandemi ini, yang mana menurut masyarakat itu sendiri cenderung tidak banyak perubahan meski kepuasannya secara bertahap mengalami perbaikan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat juga terbelah sangat besar terkait pengendalian pandemic hingga saat ini, sekitar 54,3% menilai situasi pandemic cukup atau sangat terkendali, sementara yang menilai kurang atau tidak terkendali sama sekali sekitar 43%, dan selebihnya tidak bisa menilai, 2 hingga 3% banyaknya.

Sumber-sumber tekanan terhadap kinerja demokrasi, terutama yang berkaitan dengan kebebasan sipil, tampak lebih besar berasal dari kelompok yang kurang positif menilai hasil kerja pemerintah dalam menangani pandemic, terutama pada kelompok yang menilai situasi pademi kurang atau tidak terkendali sama sekali.⁸⁸

⁸⁸ Temuan Survei Nasional, “Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Covid-19”, INDIKATOR, (dilakukan pada 24-30 September 2020).

B. PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Untuk melindungi warga negara dari resiko penularan yang meramba sangat cepat, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Kemudian pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan Pemerintah Pusat.

Mekanisme dan Indikator Penerapan PSBB di tingkat daerah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9/2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.⁸⁹

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini merupakan langkah awal penanganan penyebaran kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, yang mana hal ini untuk mengurangi kegiatan bermasyarakat pada umumnya, yang dapat menjadi sumber penularan virus corona ini di tubuh sebagian masyarakat dan menjalar keseluruh elemen masyarakat lainnya, mengingat virus ini merupakan virus yang sama sekali tidak terlihat jelas bagaimana proses penularannya, sehingga dalam penanganannya diperlukan hal khusus untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam proses penetapan kebijakannya.

⁸⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Ada dua instrumen hukum sebagai tindak lanjut terhadap Kedaruratan Kesehatan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*; yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan Permenkes *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Pengaturan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan ini mencerminkan apabila negara Indonesia sedang dalam masa kedaruratan kesehatan; oleh karena itu terdapat mekanisme persetujuan untuk daerah yang ingin menerapkan PSBB. Sehingga, mekanisme yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah mekanisme dalam keadaan tidak normal (dalam keadaan tidak normal).

Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*, tanggal 31 Maret 2020. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Pelaksanaan PSBB dan pemerintah daerah dapat melaksanakannya atas persetujuan Menteri Kesehatan. Dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara, pemerintah perlu meningkatkan status kewaspadaan yang lebih tinggi dengan strategi PSBB. Dalam pidato Presiden Jokowi tanggal 31 Maret 2020, disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah ini diputuskan dengan pertimbangan yang sesuai dengan kultur negara Indonesia. Berbagai negara melakukan *lockdown* sebagai salah satu strategi masuk dan keluarnya penduduk untuk membatasi atau memperlambat gerak pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*

yang dibawa oleh manusia, namun banyak juga negara yang tidak melakukannya, karena tiap negara memiliki strateginya masing-masing. Isolasi mandiri dan *physical distancing* dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang diterbitkan oleh WHO, dan yang menjadi standar protokol internasional untuk menangani persebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* ini. Pemerintah daerah yang menjalankan PSBB tersebut harus memenuhi dua kriteria, yakni jumlah kasus ataupun jumlah kematian akibat penyakit yang meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat serta terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.⁹⁰

Langkah Pemerintah Indonesia sebagai respons awal adalah kebijakan *social distancing*. Arahan Presiden Joko Widodo, tanggal 16 Maret 2020 adalah mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak, dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko besar kepada penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Hal ini dipertegas dengan himbuan *social distancing/physical distancing* dalam skala yang lebih luas. Upaya untuk pencegahan penyebaran ini selanjutnya diperjelas dengan kebijakan Belajar dari rumah, Bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah untuk mengurangi tingkat penyebaran *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Kebijakan inilah kemudian dirangkum dan diterjemahkan dengan tagar viral *#stayathome*, *#workfromhome*, *#tetapdirumah*, atau *#dirumahsaja*. Pelayanan kepada masyarakat tetap

⁹⁰ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia*, (Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), hlm. 51.

dipertahankan, baik itu urusan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, dan layanan-layanan publik lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, transportasi publik harus tetap disediakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dengan catatan meningkatkan tingkat kebersihan transportasi yang digunakan.⁹¹

Dalam pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, tampaknya pemerintah Indonesia harus bekerja keras melalui Gugus Tugas *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*, karena kesiapan dan kesigapan menghadapi bencana baik dalam aspek sumber daya maupun infrastruktur turut menghambat kesiagaan itu. Koordinasi antara institusi baik di level pusat maupun daerah masih menjadi persoalan serius, di aspek nonbencana sekalipun. Presiden dalam arahnya menginstruksikan bahwa semua kebijakan besar terkait dengan *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* harus dibahas lebih dahulu dengan pemerintah pusat. Untuk mempermudah komunikasi, daerah perlu berkonsultasi membahasnya dengan kementerian terkait dan satuan tugas/satgas *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*.

Koordinasi menjadi kunci utama penyelesaian konflik *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*. Dalam perkembangannya, sistem koordinasi direfleksikan dalam sejumlah langkah strategis yang diambil, meskipun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, langkah-langkah yang merefleksikan mulai dari adanya koordinasi antar aktor dan lembaga pemerintah ditunjukkan antara lain dalam kebijakan: Re-alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga, Pendapatan Asli Daerah dana Kas Daerah, impor

⁹¹ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia...*, hlm. 52-53.

alat-alat Kesehatan, penetapan Wisma Atlet di Jakarta sebagai Rumah Sakit Darurat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* dan penyiapan langkah-langkah antisipasi dampak.

Berbagai inisiatif selanjutnya muncul dari Pemerintah Daerah dan inisiatif lokal. Ada beberapa bentuk pembatasan interaksi antar orang meliputi pembatasan kuota penumpang transportasi publik hingga pelanggaran seluruh jenis kegiatan ibadah bersama. Selain itu, banyak daerah juga membuat pemetaan para penderita yang dikelompokkan berdasarkan daerah melalui situs resmi daring pemerintah. Kabupaten Tegal contohnya, melakukan pembatasan atau isolasi terbatas untuk mengurangi arus pendatang dari luar Tegal. Berbagai komunitas di tingkat lokal melakukan pembatasan dan penutupan jalan dan melarang orang luar masuk kompleks perumahannya. Ini semua merupakan antisipasi penyebaran penyakit. Sayangnya, sebagian warga masyarakat bahkan bertindak berlebihan, seperti menolak jenazah korban *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* untuk dimakamkan di wilayahnya tersebut.⁹²

Namun demikian, pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip *physical distancing* juga terjadi dimana-mana. Ini menandakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah masih belum dianggap serius oleh sejumlah komponen masyarakat. Banyaknya informasi yang tidak terkendali tentang *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* serta kegagalan persuasi memutus rantai persebaran, menyebabkan tidak terjadinya perubahan sikap dan perilaku yang mendasar

⁹² Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia...*, hlm. 54.

dari masyarakat, selain sifat komunal dan pola mata pencaharian kerap menghambat langkah persuasi untuk melakukan *physical distancing*. Dalam penyelesaian masalah yang sudah dikategorikan sebagai *national threat*, seharusnya ada keputusan yang tepat dan tegas. Diperlukan kebijakan yang melibatkan seluruh unsur kepentingan yang berlakunya bersifat mengikat, wajib, dan memaksa. Himbauan *physical distancing* lebih terlihat sebagai upaya persuasi, yang proses pelaksanaannya berbasis kesadaran individu. Selain itu, prinsip *physical distancing* yang dipilih pemerintah bukanlah tanpa risiko, karena pembatasan interaksi ini dikhawatirkan akan mengurangi jumlah produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan dasar dan aktivitas-aktivitas yang bernilai ekonomi signifikan.

Kronologi respons awal pemerintah dalam kurun Februari-Maret 2020 menunjukkan telah terjadi krisis kebijakan dalam mempersiapkan kemungkinan krisis dan respons awal terhadap krisis. Krisis kebijakan ini termanifestasi dalam tata kelola penanganan pandemi itu sendiri maupun tata kelola pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah. Hal ini terutama ditandai dengan adanya konflik kewenangan antar lembaga baik di level nasional maupun dalam hubungan pusat-daerah. Yang terjadi kemudian adalah ketidakjelasan koordinasi dalam penanganan krisis.⁹³

Krisis kebijakan juga terlihat dari kapasitas pemerintah yang lemah dalam mengomunikasikan permasalahan krisis kepada publik. Hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendirian dan Penerangan Ekonomi dan

⁹³ Wawan Mas'udi & Poppy S. Winanti, *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia...*, hlm. 55.

Sosial (LP3ES) tentang komunikasi publik pemerintah selama pandemi Covid-19 yang dirilis pada 7 April 2020 menunjukkan masalah kegagalan mengelola hal ini. Dalam penanganan pandemi, pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam mengelola dan menyampaikan informasi, terutama ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara. Hal ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan informasi yang akurat terkait perkembangan dan penanganan krisis. Temuan-temuan tersebut merefleksikan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola informasi dan komunikasi publik secara tepat di masa krisis pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini.

Hasil temuan yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator terhadap Kinerja Pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini, kepuasan masyarakat dengan langkah-langkah pemerintah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 konsisten meningkat. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam menangani penanggulangan pandemi ini masih cukup tinggi dan relative stabil, sementara terhadap Menteri Kesehatan cenderung meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Sebagian besar masyarakat menilai penyebaran Covid-19 di Indonesia cukup atau sangat terkendali sampai saat ini. Kepercayaan publik terhadap Pemerintah Pusat dalam proses penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat ini juga sudah semakin meningkat, data survey saat ini menunjukkan angka 85,5% masyarakat mengalami peningkatan kepercayaan terhadap Pemerintah dalam

penyelenggaraan proses penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat (Covid-19) ini.

Dalam proses survei ini, tim Indikator juga membahas mengenai adanya vaksinasi nasional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang bekerjasama dengan berbagai lembaga, dan data membuktikan bahwa vaksinasi nasional itu merupakan langkah yang sangat dinanti masyarakat sudah sejak lama, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Pusat dalam penanggulangan Covid-19 yang penulis tulis sebelumnya, diawali dengan adanya kebijakan vaksinasi nasional tersebut, masyarakat menyebut ini merupakan kebijakan yang baik dalam penanggulangan, dari hal ini kepercayaan kami mulai menaik terhadap kinerja pemerintah dalam proses penanggulangan Covid-19 ini. Dan masyarakat semakin mengurangi phobia yang berlebih dengan Covid-19 dan kembali berinteraksi dengan masyarakat lainnya dengan tetap mematuhi protocol kesehatan yang sudah ditentukan sebelumnya dalam proses Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 ini. Dan mengakibatkan perekonomian masyarakat sampai dengan saat ini kembali mengalami peningkatan.⁹⁴

C. ANALISIS SOSIAL PENANGGULANGAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT

Indonesia menghadapi krisis kebijakan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, terutama pada masa *golden moment* untuk

⁹⁴ Temuan Survei Nasional, “Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik-menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan”, INDIKATOR, (dilakukan pada 24-30 September 2020).

mempersiapkan diri dan masa awal tanggap darurat. Dengan meminjam kerangka analisis Ali Farazmand, PH. D⁹⁵ krisis kebijakan ini terindikasi dengan kuatnya sikap pengabaian pejabat publik atas ancaman *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)*, kepemimpinana krisis yang lemah, tidak adanya kebijakan yang solid, absennya koordinasi dan sinergi antar aktor *governance*, serta munculnya ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Sejumlah perbaikan memang sudah dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk mengelola krisis secara lebih baik, namun kegagalan dalam respons awal menjadikan penanganan pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* akan menjadi lebih sulit. Dan seiring dengan mulai munculnya dampak sosial-ekonomi yang memperburuk jutaan kehidupan warga negara, langkah-langkah koreksi kebijakan yang bersifat mendasar sangat diperlukan. Sebagaimana yang terjadi di banyak situasi krisis, kegagalan pengelolaan krisis dan dampak yang ditimbulkan bukan hanya akan berujung pada hilangnya legitimasi kepemimpinana politik, namun bisa memicu krisis sosial dan politik yang lebih luas.

Dalam diskusi *online* Tata Kelola *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* yang diselenggarakan Fisipol UGM pada 3 April 2020, dijelaskan bahwa kompleksitas permasalahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* memang tidak mudah diurai. Namun pembelajaran dari hati ke hati, baik yang berasal dari pengalaman negara-negara lain yang telah berhasil menurunkan insiden infeksi maupun kematian akibat *Corona*

⁹⁵ Ali Farazmand is a Professor in the School Of Public Administration at Florida Atlantic University, Amerika Serikat.

Virus Disease 2019 (Covid-19), memberikan kesimpulan yang sangat jelas, bahwa kebijakan strategis yang komprehensif sangat diperlukan. Kebijakan seperti ini akan memberikan pijakan pada langkah-langkah cepat dan serentak untuk penyelesaian masalah yang langsung dihadapi, maupunantisipasi dampak di masa yang akan datang. Kebijakan strategis komprehensif merupakan kesatuan tindakan yang berbasis dari kebijakan dasar terkait isu kemanusiaan/*humanity* dan isu ekonomi, yang perlu disinergikan agar penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dapat menjamin kelangsungan hidup. Sinergi kebijakan ini dibutuhkan sebagai strategi kesiapsiagaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sekaligus juga mengandung implikasi penguatan kebijakan antisipasi dampak yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* ini.

Penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia memang sudah bisa dipastikan bahwa negara kita mengalami kegagalan dan kurangnya kesiapan yang mengakibatkan banyaknya miss koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara merupakan kebijakan pemerintah yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk penanggulangan keadaan bahaya di suatu negara, namun dapat dipastikan bahwasannya masyarakat umum kurang memahami adanya kebijakan tersebut, dan masyarakat justru lebih memahami dan tahu dalam rangka penanggulangan keadaan darurat suatu negara dalam hal ini Covid-19

adalah adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Secara tidak langsung legalitas daripada Keppres nomor 11 tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ini adalah bentuk daripada Hukum Tata Negara Darurat yang ada di Indonesia dalam hal Darurat Kesehatan, yang menginduk kepada Pasal 12 dan 22 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional pengaturan Hukum Tata Negara Darurat tertinggi.

Bahwa dalam hal keadaan darurat, negara belum memiliki ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan saat negara dalam keadaan darurat. Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan hanya saat negara dalam keadaan normal saja, tidak pada saat negara dalam keadaan darurat, maka jika ditarik kesimpulan bahwasannya pengaturan mengenai keadaan darurat suatu negara dapat dilihat dari pada Pasal 12 dan Pasal 22 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional yang sangat kuat. Dan jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membawa konsideran pasal 12 dan 22 UUD 1945 ini sudah bisa dinyatakan bahwa itu merupakan penerapan dari pada Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari penjelasan BAB III mengenai praktek Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa peraturan/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, salah satu yang menjadi landasan adanya Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia adalah adanya Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat, kemudian dari Keppres inilah muncul peraturan kembali dalam penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat yang bersumber pada UU Kekarantinaan Kesehatan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai bentuk daripada praktek penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia.
2. Dari penjelasan BAB IV mengenai penerapan Hukum Tata Negara Darurat dalam penanggulangan keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disaese 2019 (Covid-19)* dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan Hukum Tata Negara Darurat disini sudah lazim dan bisa dinyatakan sah sebagai salah satu pengaturan mengenai penanggulangan Darurat Kesehatan Masyarakat di Indonesia, karena negara belum memiliki regulasi yang jelas dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan tentang keadaan darurat suatu negara. Maka

mekanismenya adalah kewenangan presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menetapkan keadaan bahaya/darurat sebagai pengganti yang sah untuk penanggulangan keadaan bahaya/darurat di negaranya. Terlebih lagi adanya desakan daripada WHO yang menyatakan menetapkan Virus Covid-19 ini menjadi sebuah pandemic, dan wajib untuk menyatakan keadaan Darurat Kesehatan di masing-masing negara. Meskipun demikian dalam penerapannya negara kita mengalami kegagalan dan kurangnya kesiapan yang mengakibatkan banyaknya miss koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat pada umumnya. Dalam penanganan pandemi, pemerintah banyak melakukan blunder atau kekeliruan dalam mengelola dan menyampaikan informasi, terutama ketidakselarasan pernyataan yang disampaikan para pejabat tinggi negara.

B. SARAN

Pembelajaran mengenai Hukum Tata Negara Darurat sangatlah luas untuk dipelajari lebih lanjut dikalangan akademisi khususnya mahasiswa hukum lebih khusus lagi di Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, maka dari itu diperlukan adanya penambahan pembelajaran yang khusus terkait Hukum Tata Negara Darurat di sini. Terlebih lagi hari ini pemerintah dianggap gagap dalam rangka penanggulangan keadaan bahaya/darurat di negaranya, terkait belum adanya regulasi perundang-undangan yang jelas dalam rangka penanggulangan keadaan bahaya /darurat. Dan juga diperlukannya harmonisasi terhadap Undang-Undang nomor 23

tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya mengingat Undang-Undang ini merupakan terbitan orde lama yang secara jelas permasalahan yang muncul hari ini sangat berbeda jauh dengan permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat itu.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar, Rosihan. *Soekarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007.
- C, Antonio, Dake. *Soekarno File : Kronologi Suatu Keruntuhan, Penerjemah Loek Pattiradjawane*. Jakarta : Aksara Karunia, 2006.
- Djohari, D. “*Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Jambi: Universitas Jambi Fakultas Hukum, 2009.
- Fitryantica, A. “*Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law*”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Gema Keadilan: Universitas Diponegoro Semarang, 2019.
- Fradhana, Disantara, Putra. “*The Validity Of Rector’s Circular Letter On The Covid-19 Pandemic*”, *Jurnal Ilmu Hukum UNFIKASI*. Kuningan : Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Vol. 7, No. 1, 2020.
- Haris, S. *Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- J, Lexy, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda, 2009.

JURNAL

- Lesmana, Zamrud dan Mufidah, “*Kebijakan Kondisi Darurat Ketatanegaraan dalam prespektif Kaidah Fiqiah*”, *Jurnal Ilmu Hukum* (Indramayu: Institut Agama Islam Al Zaytun).
- Mas’udi, Wawan & Poppy, S, Winanti. *Tata Kelola Penangan Covid-19 di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Pati, Dino, Djalal. *Harus Bisa, Seni Memimpin ala SBY*, Jakarta: tanpa penerbit, 2007.
- Reid, Antony. *Berbagai Peristiwa dan Penanganannya 1998-1999*, Jakarta: Dephankam, 1999.

- Said, Salim. *Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1980.
- Saiful Ahmad, *Kebijakan Politik Presiden Abdurahman Wahid: Upaya Penyelesaian Konflik Horizontal di Maluku Utara*, Jurnal Syntax Transformation, Maluku: Universitas Muhammadiyah Maluku Utara UMMU. Vol. 2, No. 3.
- Sihombing, Herman. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Siradjuddin. S. “Akar-akar konflik fundamental prespektif ekonomi politik”. Jurnal Iqtisaduna. Vol. 2, No. 1, 2015.
- Soebandrio. *Peristiwa G 30 S (Sebelum, saat meletus dan sesudahnya)*, Jakarta: PT. Bumi Intitama Sejahtera, 2006.
- Soegiri SH, dkk. *30 Tahun Perkembangan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: CV Indra Jaya, 1976.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 1995.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian (Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula)*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2004.
- Widodo, Hananto, dkk. “Problematika Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Suara Hukum. Vol. 3, No. 1, 2021.
- Wiratna, V, Sujarweni. *Metodologi Penelitian Lengkap, praktis dan mudah dipahami*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Yuliati, Elfina, Putri. “Pengertian Hukum Tata Negara Darurat”, Jurnal Ilmu Hukum, Padang: Universitas Ekasakti, 2020.

ARTIKEL DAN MAJALAH

- Djamal, Rahman. *Perjuangan Menegakan NKRI di Aceh*, Jakarta: Majalah Patriot Puspun TNI, Edisi Juli, 2003.
- Majalah Ekspos. *60 Tahun Indonesia antara Kejayaan dan Kebangkrutan*, Edisi Agustus, 2005.
- Majalah Tempo. “*Mengapa Aceh Berontak*”. Edisi Khusus Agustus, 2003.
- Pusat Pendidikan Hukum TNI-AD. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1981.
- Syarif, M, Nuh, *Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*.

Wildan, M, Humaidi, *“Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Optik Hukum Konstitusi”*, Kompasiana, 2020.

SUMBER MEDIA

Data terakhir pada tanggal 13 Oktober 2021 Kemenkes-RI tentang Perkembangan Covid-19 di Indonesia.

halodoc.com. (Diakses 10 Juni 2021, pada pukul 13.50 WIB).

who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-publik. (Diakses 10 Juni 2021, pada pukul 12.10 WIB)

Temuan Survei Nasional, *“Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi Covid-19”*, INDIKATOR, (dilakukan pada 24-30 September 2020).

Temuan Survei Nasional, *“Mitigasi Dampak Covid-19: Tarik-menarik Kepentingan Ekonomi dan Kesehatan”*, INDIKATOR, (dilakukan pada 24-30 September 2020).

<https://doi.org/10.15294/ijicle.v2i2.38324>. (Diakses pada 11 September 2021, pada pukul 10.00 WIB).

<https://doi.org/10/15408/sjsbs.v7i7.15569>. (Diakses pada 10 September 2021, pada pukul 17.10 WIB).

<https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/>. (Diakses pada 3 September 2021, pada pukul 08.50 WIB).

<https://m.detik.com/news/berita/d-4991485/>. (Diakses 10 Juni 2021, pada pukul 13.20)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/>. (Diakses pada 15 September 2021, pada pukul 17.30 WIB).

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/>. (Diakses pada 5 September 2021, pada pukul 11.20 WIB).

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e859c3f90187>. (Diakses pada 10 Juni 2021, pukul 11.25 WIB).

<https://www.kompasiana.com/wildanhumaidi/5e918a07d541df0b49677382/>. (Diakses pada 28 Agustus 2021, pada pukul 20.00 WIB).

<https://www.liputan6.com/global/read/661935>. (Diakses pada 20 Agustus 2021, pada pukul 10.20 WIB).

<https://www.uii.ac.id/>. (Diakses pada 20 September 2021, pada pukul 10.30 WIB).

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>. (Diakses pada 5 Februari 2021, pukul 15.10 WIB).

<https://youtu.be/qoXgTpxvfHk>. (Diakses 5 Februari 2021, pukul 14.30 WIB).

<https://youtu.be/M0T18O9Ts3s>. (Diakses 22 Oktober 2021, pukul 16.00 WIB).

<https://accounting1st.wordpress.com>. (Diakses 15 Agustus 2021, pada pukul 18.30 WIB).

SKRIPSI

Narta, Adi, P, “Penerapan Hukum Tata Negara Darurat Dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia” *Skripsi*, UIN Makasar Fakultas Syari’ah dan Hukum.

Husnunnada, Muhammad. “Keadaan Darurat (*State Of Emergency*) Sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta Fakultas Syari’ah dan Hukum.

PERATURAN PEMERINTAH DAN UNDANG-UNDANG

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan No. 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Keuangan Negara

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara.

UUD 1945 Pasal 12.

UUD 1945 Pasal 5.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0291-636624, 629250, Fax : 0291-636653, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 1060/In.17/D.FS/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Nadhif Maulana Yusuf
NIM : 1717303074
Smt./Prodi : VIII/HTN/ Hukum Tata Negara
Jurusan : Hukum Tata Negara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PENERAPAN HUKUM TATA NEGARA DARURAT DALAM PENANGGULANGAN DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT (Kasus Corona Virus Disaese 2019 / Covid-19)" pada tanggal 8 Juli 2021 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~** dengan NILAI: **73 (B)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

Ketua Sidang,



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang,

NIP.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Valid Hingga Diutamakan
Valid Hingga Diutamakan

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat : Jl. Jend. A Yani No. 40A Telp. 0291-636624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53128



No. 04.17/UPT-TIPO/3688/VG2021

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.5
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.8

Diberikan Kepada
NADHIF MAULANA YUSUF
NIM. 1717303074
Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 16 Agustus 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menamatkan dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPO IAIN Purwokerto.

MATERI	NILAI
Microsoft Word	88 / A
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 28 Juli 2021
Kepala UPT TIPO

Dr. H. Fajar Hardiyono, S.Si., M.Sc.
NIP. 19811215 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : J. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0291-636624, 638250, Fax : 0291-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1373/In.17/PP.00.9/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **Nadhif Maulana Yusuf**
NIM : **1717303074**
Semester/ Prodi : **9/ Hukum Tata Negara (HTN)**


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 27 September 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai **A- (Skor : 86)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 30 September 2021

A.n. Dekan Fakultas Syariah
Kaprosdi Hukum Tata Negara.

Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012



SERTIFIKAT

Nomor: 839/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **NADHIF MAULANA YUSUF**
NIM : **1717303074**
Fakultas / Prodi : **SYARIAH / HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 48A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp: 0281-635624, 638256 | www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7271/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : NADHIF MAULANA YUSUF
NIM : 1717303074

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	95
# Tartil	:	80
# Imia'	:	90
# Praktek	:	90
# Nilai Tahfidz	:	90



ValidationCode

Purwokerto, 19 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP. 197002051 99803 1 001

SIMA v.1.0 UPT MA'HAD AL-JAMI'AH IAIN PURWOKERTO - page 1/1



BLANKO KARTU BIMBINGAN

Nama: Alif Mulya Sari
 NIM: 2002021
 Sem. Studi: 1
 Jenis Pembimbing: 1. Guru Besar, 2. Staf POKJ, 3. Dosen
 Jadwal Bimbingan: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHASISWA
1.	Agil	Jum 22 April 2011	Kejelasan konsep materi NVM	[Signature]
2.	Agil	Jum 2 April 2011	Kejelasan NVM, Mafiqun & kitab	[Signature]
3.	Agil	Setu 10 April 2011	Kis, buku, pengantar	[Signature]

1. Blanko ini diprint dan dicetak tanpa setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Dilarang Peleak-peleak Bimbingan
3. Dilarang Setiap Salinan Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 20 April 2011
 Pembimbing:
[Signature]
 NIP

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHASISWA
1.	Agil	Jum 11 April 2011	Pembahasan BAB 1 dan 2	[Signature]
2.	Agil	Jum 11 April 2011	Pembahasan BAB 3	[Signature]
3.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-3 dan ke-4	[Signature]
4.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-5 dan ke-6	[Signature]
5.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-7 dan ke-8	[Signature]
6.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-9 dan ke-10	[Signature]
7.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-11 dan ke-12	[Signature]
8.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-13 dan ke-14	[Signature]
9.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-15 dan ke-16	[Signature]
10.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-17 dan ke-18	[Signature]

1. Blanko ini diprint dan dicetak tanpa setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Dilarang Peleak-peleak Bimbingan
3. Dilarang Setiap Salinan Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 10 April 2011
 Pembimbing:
[Signature]
 NIP

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING MAHASISWA
10.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-19 dan ke-20	[Signature]
11.	Agil	Setu 10 April 2011	Pemb. ke-21 dan ke-22	[Signature]

1. Blanko ini diprint dan dicetak tanpa setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Dilarang Peleak-peleak Bimbingan
3. Dilarang Setiap Salinan Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 10 Desember 2011
 Pembimbing:
[Signature]
 NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIRI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, Km. 10A Purwokerto 35128
Telp. (0291) 630314, Faksimil (0291) 630313

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Bismillahirrahmanirrahim Wa, Wa.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Nadhif Maulana Yusuf
NIM : 1717303074
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester / Program Studi : 9 / HTN
Penetapan Hukum Tata Negara Darurat dalam
Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan
Masyarakat (Kasus Corona Virus Disease 19 / Covid-
19)

Judul Skripsi :
Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wa, Wa.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 03 Desember 2021

Dosen Pembimbing

Luqman Rizu Khaikopi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 008



www.iainpurwokerto.ac.id 375312 - (0291) 630313

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنيو
الوحدة لتنمية اللغة

www.iainpurwokerto.ac.id 375312 - (0291) 630313

الشهادة

شهادة الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : نظيف مولانا يوسف
القسم : HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بحسب
مهاراتها على المستوى المتوسط
وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج
المقرر بتقدير:

(مقبول) 56
100

٢٠٢١ أغسطس ١٧
الوحدة لتنمية اللغة

رقم الوثيقة: ١٤٧٧-٢٠٢١-٢١

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)
Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6974/2021

This is to certify that

Name : **Nadhif Maulana Yusuf**
Date of Birth : **CILACAP, August 16th, 1999**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 51
2. Structure and Written Expression	: 55
3. Reading Comprehension	: 60

Obtained Score : **550**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, June 14th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nadhif Maulana Yusuf
2. NIM : 1717303074
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 16 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Kolonel Sugiono, RT 01 RW 05, Kelurahan
Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten
Cilacap
5. Nama Ayah : Supangat
6. Nama Ibu : Sri Hidayati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri Sidakaya 06 2005-2011
 - b. SMP/MTS : SMP N 2 Cilacap 2011-2014
 - c. SMA/MA : MAS Serba Bakti Suryalaya 2014-2017
 - d. S1 : UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto 2017-2021
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya
 - b. Pondok Pesantren Al-Ikhsan Beji
 - c. Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'ien

C. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. HMJ HPPI
3. Dema Fakultas Syari'ah
4. Dema IAIN Purwokerto
5. PMII Komisariat Walisongo Purwokerto
6. POSNU Cilacap